



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan putusan berikut di bawah ini terhadap gugatan antara:

PT PERMANA PATTI ASSETAMA, berkedudukan di Jalan Roa Malaka Utara 6C, RT.006, RW.003, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Jaya Mustafa, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor *Law Firm* BJM Advocates, yang berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu, Nomor 19D, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor 304/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., tanggal 3 Juni 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n :

Drg. DJUFRI DJAMAAN, bertempat tinggal di TM. Pulo Indah Blok R1 Nomor 4, RT.007, RW.018, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ombun Suryono Sidauruk, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Mallasak Law Office Ombun Suryono Sidauruk & Partners, Advocates and Legal Consultants*, yang berkantor di Jalan Condet Raya Nomor 19A, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SK/Pdt.G/MALL.LO OSS&P/VII/2024 tertanggal 20 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor 547/SK.Huk/Pdt/2024/PN Srg., tanggal 23 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



D a n:

NOTARIS WINANTO WIRYOMARTANI, S.H., M.Hum. beralamat di

Jalan Kopi Nomor15, Kota Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak bersengketa;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan register Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg., tanggal 12 Mei 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERNYATAAN PEMBUKAAN (OPENING STATEMENT)

1. PT Permana Patti Assetama (Penggugat) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pengembangan perumahan yang didirikan pada tahun 1994. Penggugat merupakan pengembang properti yang fokus pada pembangunan perumahan untuk kalangan menengah ke bawah. Penggugat memperkenalkan konsep inovatif dalam industri properti Indonesia dengan mengembangkan jenis Rumah Sederhana ("RS") dan Rumah Sangat Sederhana ("RSS") pada tahun 1993, sebuah periode dimana para pengembang/developer berorientasi pada rumah megah dan kelas mewah sementara tipe perumahan sederhana kurang diminati karena keuntungan yang didapatkan tidak besar padahal masyarakat kalangan bawah sangat membutuhkan rumah tinggal dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi, walaupun pada saat itu tidak diminati oleh developer/pengembang pada umumnya, Penggugat tetap membangun Rumah tipe RS dan Rumah tipe RSS untuk keperluan masyarakat. Inisiatif ini berakar pada keinginan kuat perusahaan untuk

Halaman 2 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menyediakan perumahan yang terjangkau;
2. Penggugat berhasil mengembangkan sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) unit dari Rumah tipe RS dan RSS, menunjukkan komitmen kuat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Penggugat tidak hanya berhenti di kota Tangerang, melainkan juga berekspansi ke kota Serang, membangun infrastruktur dan perumahan dengan melihat ke depan untuk mendukung kehidupan masyarakat di wilayah tersebut yang pada saat itu masih kurang infrastruktur;
 3. Penggugat telah memulai proyek pengembangan Perumahan Banjarsari Permai yang terletak di Kampung Kubang dan Kampung Beberan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perumahan Banjarsari Permai kemudian perlahan mulai dibangun oleh Penggugat dengan membangun infrastruktur terlebih dahulu secara perlahan-lahan mengingat pada saat itu infrastruktur belum memadai dan Penggugat mulai dari penyambungan listrik pada perumahan tersebut kemudian pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan lainnya. Sehingga pada saat masyarakat menempati dan tinggal pada perumahan tersebut, masyarakat sudah memiliki fasilitas umum yang memadai;
 4. Seiring berjalannya waktu, niat luhur Penggugat sebagai pelopor pembangunan Rumah tipe RS dan Rumah tipe RSS di Kota Serang tidak berjalan sesuai dengan harapan, sebab pada tahun 1998 krisis moneter yang melanda dunia pada saat itu juga berdampak bagi Indonesia tidak terkecuali bagi seluruh pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembang/developer perumahan yang juga digeluti Penggugat. Krisis moneter berdampak ketika pembangunan Perumahan Banjarsari Permai tersebut bersumber dari dana pinjaman PT Bank Tabungan Negara (Persero) ("Bank BTN") menjadi "membengkak" dikarenakan suku bunga pada saat itu sangat tinggi sehingga Penggugat kesulitan membayar utang kepada Bank BTN dan menyebabkan Penggugat menghentikan sementara pembangunan Perumahan Banjarsari Permai;

Halaman 3 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dalam menghadapi krisis, Penggugat melakukan berbagai usaha dengan melakukan komunikasi kepada pemerintah pusat, agar dikeluarkan kebijakan untuk membantu pengusaha pengembang/developer dapat mengatasi krisis moneter tersebut. Usaha Penggugat bersama pengusaha pengembang/developer lainnya membuahkan hasil dimana Presiden RI pada saat itu Ibu Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Keppres No. 56 Tahun 2002 Tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) ("Keppres 56/2002"). Dengan adanya restrukturisasi kredit berdasarkan Keppres 56/2002 kemudian Bank BTN mulai melakukan sosialisasi dan komunikasi kepada para pengusaha tidak terkecuali kepada Penggugat. Dalam komunikasi tersebut salah satu oknum Bank BTN kemudian menawarkan kebijaksanaan mengenai keringanan atau diskon dan mengenalkan Penggugat kepada Tergugat untuk bekerja sama dalam melanjutkan pembangunan Perumahan Banjarsari Permai;
6. Dalam sebuah langkah strategis dan dalam kerangka restrukturisasi utang yang difasilitasi oleh Keppres 56/2002, pada awal bulan Juli 2002, Penggugat bertemu dengan Tergugat dan memutuskan untuk berkolaborasi guna melanjutkan pembangunan perumahan tersebut, yang kemudian diresmikan melalui Akta No. 11 Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 20 Juni 2002 dihadapan Turut Tergugat, Notaris dan PPAT di Jakarta ("Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11");
7. Dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 tersebut diuraikan mengenai proses kerjasama untuk melanjutkan pembangunan Perumahan Banjarsari Permai serta diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak baik Penggugat sebagai pengembang maupun Tergugat sebagai penyedia dana. Dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, Tergugat memiliki kewajiban untuk menyediakan modal dasar maupun modal kerja yang harus dilaksanakan Tergugat dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;
8. Selain menyediakan modal dasar maupun modal kerja, Tergugat juga diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 untuk:

Halaman 4 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta persetujuan kepada Penggugat yang menyangkut bidang organisasi, manajemen, anggaran spesifikasi bahan bangunan dan harga jual rumah;
- Meminta persetujuan kepada Penggugat mengenai penerimaan dan pengeluaran uang;
- Membuat laporan secara bulanan untuk disampaikan kepada Penggugat; dan
- Menghitung dan membagi laba sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Penggugat yang dilakukan selambat lambatnya 12 (dua belas) hari setelah setiap tahap realisasi penjualan rumah/pelaksanaan akad kredit konsumen dengan bank.

7. Adapun untuk melanjutkan pembangunan Perumahan Banjarsari Permai kemudian Penggugat mengangkat Tergugat sebagai anggota direksi PT Permana Patti Assetama (Penggugat) pada tahun 2002. Harapan besar dari Penggugat agar Perumahan Banjarsari Permai dapat dikelola dengan baik oleh Tergugat ternyata hanya angan-angan belaka. Karena sejak Tergugat diangkat menjadi anggota direksi dan dipercaya penuh untuk mengelola pembangunan dan penjualan Perumahan Banjarsari Permai yaitu sejak tahun 2002 hingga tahun 2012, Tergugat telah lalai memenuhi kewajibannya sebagai pihak dalam melaksanakan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 dan lalai selaku Direktur dalam mengelola perusahaan;

8. Tergugat sebagai pihak dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 telah lalai dalam menyediakan modal dasar maupun modal kerja. Pada proses awal, Penggugat telah membangun fasilitas utama yang vital untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan Perumahan Banjarsari Permai. Sesuai dengan Pasal 2 angka 2 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, sejumlah Rp208.178.000,- (dua ratus delapan juta seratus tujuh delapan ribu Rupiah) disepakati sebagai modal kerja yang Tergugat komitmen untuk membayar kembali secara proporsional berdasarkan realisasi penjualan rumah. Namun, dalam praktik, meski pengembangan properti terus berlangsung dan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah berhasil

Halaman 5 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselesaikan hingga penjualan, kewajiban pembayaran ini tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;

9. Kemudian, menurut Pasal 4 angka 1 Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11, Tergugat juga memiliki kewajiban membayar 60% (enam puluh persen) dari potongan atau diskon yang didapatkan dari restrukturisasi utang bersama Bank BTN, yang totalnya mencapai Rp72.892.365,- (tujuh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah). Diskon ini merupakan bagian dari strategi pemulihan keuangan yang harusnya mendukung stabilitas keuangan proyek dan dibagi antara kedua pihak. Namun, Tergugat tidak pernah melakukan kewajiban untuk melakukan pembayaran tersebut kepada Penggugat.
10. Adapun Tergugat juga lalai dalam melakukan prestasi berupa melakukan pembayaran sisa modal. Pasal 4 angka 3 Perjanjian mengharuskan Tergugat membayar sisa modal dasar sejumlah Rp311.220.900,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah) paling lambat 1 (satu) tahun pasca Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 disetujui, yang pada akhirnya tidak pernah terpenuhi. Sisa pembayaran ini krusial untuk kelanjutan proyek dan keberlanjutan keuangan dari Penggugat, namun wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan kewajiban telah menimbulkan kerugian besar terhadap Penggugat;
11. Lebih lanjut, Tergugat juga telah gagal meminta persetujuan dari Penggugat dalam hal yang berkaitan dengan organisasi, manajemen, anggaran, dan spesifikasi bahan bangunan, yang juga merupakan bagian dari syarat-syarat dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;
12. Selain itu, pada saat Tergugat dipercaya untuk mengelola Perumahan Banjarsari Permai sejak tanggal 8 Juli 2002 sampai dengan 24 Juli 2012, Tergugat telah melakukan penjualan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) rumah di Perumahan Banjarsari Permai baik melalui PT Permana Patti Assetama maupun PT Bangun Segara tanpa melakukan pengurusan sertifikat rumah. Tindakan Tergugat tersebut berakibat pada protes yang dilakukan warga selaku konsumen kepada Penggugat hingga kantor Penggugat yang berada di sekitar Perumahan Banjarsari Permai hampir

Halaman 6 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar oleh warga yang kecewa dan marah. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan reputasi dan nama baik Penggugat sebagai salah satu pengembang/developer yang sudah dibangun dengan susah payah selama lebih 25 (dua puluh lima) tahun menjadi tercoreng di mata konsumen. Karena sebelum Tergugat mengelola Perumahan Banjarsari Permai, PT Permana Patti Assetama dikenal oleh konsumen sebagai pengembang/developer yang memiliki reputasi baik;

13. Atas kejadian tersebut Penggugat berusaha menghubungi serta mencari Tergugat untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat oleh Tergugat. Namun hal tersebut sia-sia karena Tergugat sulit dihubungi dan tidak mau menyelesaikan permasalahan tersebut;
14. Sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah secara damai melalui Surat Teguran Pertama dan Terakhir tanggal 15 Juli 2019 namun tidak membuahkan hasil. Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan perjanjian;
15. Mohon perhatian Majelis Hakim bahwa terhadap permasalahan *a quo*, Penggugat pernah mengajukan gugatan Rekonvensi atas gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Serang No. 51/Pdt.G/2019/PN Srg, yang pada saat itu diajukan oleh Tergugat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 51/Pdt.G/2019/PN Srg *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 137/PDT/2020/PT BTN *jo*. Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Pdt/2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memutuskan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan gugatan Konvensi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), tanpa mempertimbangkan bukti dan argumen dari Penggugat. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat karena telah mengajukan 284 (dua ratus delapan puluh empat) alat bukti surat di persidangan dan menghabiskan waktu yang signifikan untuk memberikan argumen serta membuktikan argumen tersebut. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan *a quo* dengan seksama dan adil;

Halaman 7 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Pernyataan Pembukaan (*Opening Statement*) ini kami ajukan sebagai ilustrasi awal duduk persoalan perkara ini, kami berharap kiranya Majelis Hakim yang terhormat memperoleh gambaran umum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Selanjutnya kami akan uraikan secara rinci Gugatan kami, sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

1. Penggugat adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan (pengembang/*developer*) dimana Penggugat melakukan pembangunan dan pengembangan perumahan yang berlokasi di Kampung Kubang dan Kampung Beberan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, setempat dikenal dengan Perumahan Banjarsari Permai;
2. Pada tahun 1998, Penggugat terkena dampak krisis moneter yang menyebabkan proses pembangunan dan pengembangan Perumahan Banjarsari Permai dihentikan sementara. Hingga pada awal bulan Juli 2002, Penggugat bertemu dengan Tergugat untuk membicarakan rencana kerjasama melanjutkan pembangunan Perumahan Banjarsari Permai;
3. Berdasarkan pertemuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, dimana dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 diuraikan mengenai hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak baik Penggugat dan Tergugat;

KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI SERANG

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Serang di Serang sebagaimana secara tegas telah diatur dalam Pasal 15 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 yang mengatur:

"Apabila tidak tercapai kesepakatan dan pemufakatan diantara kedua belah pihak, maka para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan seumumnya pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Serang di Serang" ;

Halaman 8 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan klausula sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang timbul dari Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, dan oleh karenanya sudah seharusnya Pengadilan Negeri Serang menerima Gugatan *a quo*;

TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI) TERHADAP PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA NO. 11.

6. Setelah Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, pada tanggal 8 Juli 2002, Penggugat mengangkat Tergugat menjadi anggota Direksi PT Permana Patti Assetama agar dapat menjalankan usaha Perumahan Banjarsari Permai;
7. Bahwa sejak Tergugat diangkat menjadi anggota direksi di PT Permana Patti Assetama pada tanggal 8 Juli 2002 dan dipercaya untuk mengelola Perumahan Banjarsari Permai sampai dengan 24 Juli 2012, pada faktanya Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 sebagai berikut:
- a. Tergugat wanprestasi sebagaimana Pasal 2 angka 2 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 untuk membayar biaya pembangunan fasilitas-fasilitas di luar lahan sejumlah Rp208.178.000,- (dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 terdapat fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh Penggugat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11. Atas fasilitas-fasilitas yang telah dibangun tersebut telah disepakati antara Tergugat dengan Penggugat bahwa fasilitas-fasilitas tersebut diperhitungkan sebagai modal kerja Penggugat sejumlah Rp208.178.000,- (dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang akan dibayar

Halaman 9 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Tergugat kepada Penggugat secara proporsional berdasarkan setiap kali realisasi penjualan rumah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 2 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 adalah sebagai berikut:

"Fasilitas fasilitas di luar lahan, termasuk komponen-komponen sebagai berikut:

- i. Bangunan setengah jadi sebanyak 57 (lima puluh tujuh) unit, senilai Rp164.203.000,- (seratus enam puluh empat juta dua ratus tiga ribu Rupiah);*
- ii. Ijin Mendirikan Bangunan tersedia 97 (Sembilan puluh tujuh) unit senilai Rp19.480.000,- (Sembilan belas juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah);*
- iii. Gambar Situasi/Surat Ukur Kavling tersedia 133 (Seratus tiga puluh tiga) unit senilai Rp9.185.000,- (Sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);*
- iv. Biaya penyambungan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) di muka sebesar Rp15.310.000,- (lima belas juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);"*

Jumlah: Rp208.178.000,- (dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah).

Jumlah Nilai pada angka 2 (dua) di atas bersifat sementara, dan akan diopname kembali secara bersama-sama oleh kedua belah pihak untuk ditetapkan sebagai modal kerja Pihak Pertama yang akan dibayar kembali kepada Pihak Pertama secara proporsional berdasarkan setiap kali realisasi penjualan rumah";

9. Berdasarkan hal tersebut maka atas modal kerja Penggugat yang diperhitungkan sejumlah Rp208.178.000,- (dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) wajib dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat secara proporsional berdasarkan setiap kali realisasi penjualan rumah. Akan tetapi pada faktanya, sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur PT Permana Patti Assetama (Penggugat) pada tanggal 8 Juli 2002 dan dipercaya untuk mengelola Perumahan Banjarsari Permai, Tergugat

Halaman 10 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui PT Permana Patti Assetama maupun melalui PT Bangun Segara telah menjual 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah atau seluas 18.963 M² (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga), akan tetapi Tergugat sama sekali tidak melakukan prestasinya sebagaimana Pasal 2 angka 2 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;

Oleh karena itu, jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk membayar biaya pembangunan fasilitas-fasilitas di luar lahan sejumlah Rp208.178.000,- (dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 2 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11.

- a. Tergugat wanprestasi sebagaimana Pasal 4 angka 1 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 untuk membayar potongan atau diskon yang diperoleh dari Bank BTN sejumlah Rp72.892.365,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah) kepada Penggugat.

10. Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah 60% (enam puluh persen) dari jumlah keringanan atau diskon yang diterima dari Bank BTN Cabang Tangerang kepada Penggugat. Hal ini sebagaimana di diatur dalam Pasal 4 angka 1 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 adalah sebagai berikut:

"Mengambil alih seluruh kewajiban pihak Pertama kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Tangerang sebesar Rp485.949.100,- (empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus Rupiah). Apabila PT Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Tangerang (Keppres tentang utang UKM) memberikan kebijaksanaan untuk memberi keringanan atau diskon atau penghapusan seluruh atau sebagian kewajiban Pihak Pertama tersebut di atas, maka Pihak

Halaman 11 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua akan mentaati ketentuan keringanan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Tangerang dan melunasi sisa kewajiban dimaksud, dan untuk jumlah keringanan atau diskon (uang) yang diperoleh atau diterima dari PT Bank Tabungan Negara (Persero), akan dibagikan kepada masing-masing pihak, dengan perbandingan 60% (enam puluh persen) untuk Pihak Pertama dan 40% (empat puluh persen) untuk Pihak Kedua, atau Pihak Kedua akan membayar sejumlah 60% (enam puluh persen) dari jumlah keringanan atau diskon (uang) tersebut di atas kepada Pihak Pertama."

11. Adapun diskon sebagaimana dimaksud pada poin 10 diterima oleh Penggugat berdasarkan faksimili No. 923/Tgr.I/LR-URPK/09.02 tanggal 16 September 2002 dari Bank BTN cabang Tangerang dan Surat Pernyataan PT Permana Patti Assetama tanggal 19 September 2002. Potongan yang diterima dari Bank BTN cabang Tangerang adalah penghapusan utang pokok sebesar 25% (dua puluh lima persen). Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka didapat besaran diskon pelunasan dari utang pokok sejumlah Rp121.487.275,- (seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| a. Utang pokok | : Rp485.949.100,- |
| b. Kewajiban 75% dari utang pokok | : <u>Rp364.461.825,- (-)</u> |
| c. Potongan penghapusan pokok 25% | : Rp121.487.275,- |

12. Dari besaran potongan penghapusan utang pokok yang diperoleh, Tergugat wajib membayarkan 60% (enam puluh persen) dari potongan penghapusan utang pokok tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp72.892.365,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah). Akan tetapi hingga Gugatan ini disampaikan pada persidangan *a quo*, Penggugat belum menerima uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp72.892.365,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah) tersebut dari Tergugat;

Oleh karena itu, jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk membayar 60% (enam puluh persen) dari potongan penghapusan utang pokok sejumlah Rp72.892.365,- (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 1 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;

a. Tergugat wanprestasi sebagaimana Pasal 4 angka 3 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 untuk membayar sisa modal dasar sejumlah Rp311.220.900,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah) paling lama 1 (satu) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2003 kepada Penggugat.

13. Salah satu kewajiban Tergugat dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 yaitu membayar sisa modal dasar sejumlah Rp311.220.900,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah) paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 adalah sebagai berikut:

"Membayar sisanya sebesar Rp 311.220.900,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah) dengan laba tahap tahap awal realisasi penjualan rumah yang diterima Pihak Kedua sehingga jumlah tersebut di atas dilunasi oleh atau dilunasi oleh Pihak Kedua paling lama 1 (satu) tahun."

14. Adapun pembayaran sisa modal dasar sejumlah Rp311.220.900,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah) kepada Penggugat paling lama 1 (satu) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2003. Akan tetapi sampai dengan jatuh tempo pembayaran yaitu tanggal 19 Juni 2003 bahkan sampai gugatan *a quo* dibuat, Tergugat tidak pernah melunasi sisa modal dasar tersebut;

Halaman 13 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu, jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk melunasi sisa modal dasar sejumlah Rp311.220.900,- (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus Rupiah) paling lama 1 (satu) tahun yang jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2003 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka 3 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;

- a. Tergugat wanprestasi sebagaimana Pasal 9 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 untuk meminta persetujuan Penggugat menyangkut bidang organisasi, manajemen, anggaran, spesifikasi bahan bangunan dan harga jual rumah.

15. Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, Tergugat wajib meminta persetujuan Penggugat dalam bidang organisasi, manajemen, anggaran, spesifikasi bahan bangunan dan harga jual rumah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 adalah sebagai berikut:

"Hal-hal yang menyangkut bidang organisasi, manajemen, anggaran, spesifikasi bahan bangunan dan harga jual rumah ditetapkan oleh Pihak Kedua dengan Persetujuan Pihak Pertama."

Sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur pada tanggal 8 Juli 2002 dan dipercaya untuk mengelola Perumahan Banjarsari Permai, Tergugat selaku Direktur PT Permana Patti Assetama telah menjual 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah atau seluas 18.963 m² (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi). Dimana selama proses pembangunan sampai dengan penjualan rumah tersebut, Tergugat tidak pernah meminta persetujuan dalam bentuk apapun kepada Penggugat

Halaman 14 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut penentuan bidang organisasi, manajemen, anggaran, spesifikasi bahan bangunan dan harga jual rumah;

16. Terlebih lagi, selama kurun waktu tahun 2002 hingga tahun 2012 ditemukan fakta di lapangan bahwa Tergugat telah menjual Perumahan Banjarsari Permai dengan melalui dan/atau menggunakan nama PT Bangun Segara (bukan Penggugat) yang notabene tidak meminta persetujuan Penggugat terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dibuktikan dari tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atas nama PT Bangun Segara namun dengan stempel Penggugat yang berbeda dengan stempel milik Penggugat. Padahal PT Bangun Segara tidak pernah dilibatkan dalam bentuk apapun dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;

Oleh karena itu, jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk meminta persetujuan terkait hal-hal dalam bidang organisasi, manajemen, anggaran, spesifikasi bahan bangunan dan harga jual rumah kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;

- a. Tergugat wanprestasi sebagaimana Pasal 10 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 untuk meminta persetujuan Penggugat terkait penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan secara bulanan kepada Penggugat.

17. Berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, Tergugat memiliki kewajiban untuk meminta persetujuan kepada Penggugat terkait penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan secara bulanan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 15 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"1. Semua penerimaan dan pengeluaran uang harus diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak;

2. Pihak Kedua bertanggung jawab membuat laporan secara bulanan untuk disampaikan kepada Pihak Pertama".

18. Bahwa telah jelas Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 mengikat terhadap Tergugat secara pribadi selaku pihak Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1340 *Burgerlijk Wetboek* dan doktrin hukum dari Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 29, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1340 *Burgerlijk Wetboek*:

"Suatu Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317."

Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 29:

"Memang sudah semestinya, perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain."

19. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat secara pribadi sebagai pihak di dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 memiliki kewajiban untuk membuat laporan secara bulanan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11.
20. Sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur PT Permana Patti Assetama pada tanggal 8 Juli 2002 dan dipercaya untuk mengelola Perumahan Banjarsari Permai pada periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2012,

Halaman 16 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku pihak pada Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 hingga gugatan *a quo* dibuat tidak pernah meminta persetujuan terkait penerimaan dan pengeluaran uang serta membuat laporan secara bulanan kepada Penggugat;

Oleh karena itu, jelas bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk meminta persetujuan terkait penerimaan dan pengeluaran uang serta membuat laporan secara bulanan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;

- a. Tergugat wanprestasi sebagaimana Pasal 11 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 untuk menghitung dan membagi laba sebesar 50 % (lima puluh persen) kepada Penggugat selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah setiap tahap realisasi penjualan rumah.

21. Berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11, Tergugat memiliki kewajiban untuk memberikan laba sebesar 50% (lima puluh persen) selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah setiap tahap realisasi penjualan rumah atau pelaksanaan akad kredit konsumen dengan Bank kepada Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 adalah sebagai berikut:

"Penghitungan dan pembagian laba/rugi dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah setiap tahap realisasi penjualan rumah/pelaksanaan akad kredit konsumen dengan Bank. Penghitungan secara proporsional menurut standar Akuntansi keuangan yang lazim dan berlaku di Indonesia, dengan memperhatikan kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh), pembagian laba/rugi berdasarkan persentase kepemilikan modal dasar, masing-masing pihak sebesar 50% (lima puluh persen) laba/rugi"

22. Sejak Tergugat diangkat sebagai Direktur pada tanggal 8 Juli 2002 dan dipercaya untuk mengelola Perumahan Banjarsari Permai sampai dengan

Halaman 17 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2012, Tergugat selaku Direktur PT Permana Patti Assetama **telah menjual** 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah atau seluas 18.963 M² (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga) atau setara dengan 60% dari total kavling rumah yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11. Hal ini sesuai dengan bukti Akta Jual Beli antara para pembeli dengan Penggugat selama Tergugat diangkat sebagai Direktur PT Permana Patti Assetama pada tanggal 8 Juli 2002 dan dipercayakan mengelola pembangunan dan penjualan Perumahan Banjarsari Permai. Akan tetapi, Tergugat tidak memberikan laba sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Penggugat selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah setiap tahap realisasi penjualan rumah atau pelaksanaan akad kredit konsumen dengan Bank yaitu sebanyak 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah;

Oleh karena itu, sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membagi 50% laba dari penjualan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah kepada Penggugat yang masing-masing telah jatuh tempo setelah 12 (dua belas) hari sejak tahap realisasi penjualan rumah;

23. Atas tindakan-tindakan wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat di atas pada huruf a hingga huruf f, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat BJM Advocates No. 025/BJM-IRF/VII/19, Perihal *Surat Teguran Pertama dan Terakhir* tanggal 15 Juli 2019 kepada Tergugat. Akan tetapi hingga gugatan *a quo* dibuat, Tergugat tetap tidak melakukan prestasinya berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11;

KERUGIAN PENGGUGAT YANG DISEBABKAN AKIBAT INGKAR JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT

A. Kerugian Materiil

24. Akibat tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 senyatanya membawa kerugian materiil bagi Penggugat. Adapun rincian kerugian Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat wanprestasi karena tidak membagi laba sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah atau seluas 18.963 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Kesepakatan Bersama No.11. Adapun jumlah laba yang seharusnya diterima Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) paling sedikit dihitung dari nilai tanah milik Penggugat dari hasil penjualan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah atau seluas 18.963 M2 (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga). Apabila dihitung berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak tanah/M2 diperoleh angka sebagai berikut:

A	B	C	D	E	F
No	Tahun Penjualan	Jumlah Unit Dijual	Luas Kavling Dijual (M ²)	Harga NJOP Tanah/M ² (Rp)	50% Total Penjualan Tanah berdasar NJOP [D X E / 2] (Rp)
1	2002	2	180	48.000	4.320.000
2	2003	36	357	48.000	80.568.000
3	2004	34	992	82.000	122.672.000
4	2005	30	466	82.000	101.106.000
5	2006	25	968	82.000	80.688.000
6	2007	90	907	103.000	355.689.900
7	2008	1	72	103.000	3.708.000
8	2009	3	288	103.000	14.832.000
9	2010	3	270	103.000	13.905.000
10	2011	-	-	85.000	-

Halaman 19 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



11	2012	5	463	2 85.000	65.977.500
Jumlah		229	18.963		843.466.400

- b. Tergugat wanprestasi karena tidak membayar biaya pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibangun Penggugat sebelum ditandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 sejumlah Rp208.178.000,- (dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) sesuai dengan Pasal 2 angka 2 Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 1;

Total kerugian materiil Penggugat adalah sejumlah Rp843.466.400,- + Rp208.178.000,- = Rp1.051.644.400,- (satu miliar lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus Rupiah);

25. Perbuatan Tergugat yang telah lalai melaksanakan kewajiban pembayaran atas keuntungan penjualan rumah sebesar 50% (lima puluh persen) serta biaya pembuatan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh Penggugat sejumlah Rp1.051.644.400,- (satu miliar lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus Rupiah) kepada Penggugat terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) menurut ketentuan Pasal 1238 *Burgerlijk Wetboek*, sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Hal ini sejalan juga dengan doktrin hukum dari Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 45, yang menyatakan sebagai berikut:

"Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.”

Merujuk pada ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka jelas bahwa perbuatan Tergugat yang telah lalai untuk memenuhi kewajibannya atas keuntungan penjualan rumah sebesar 50% (lima puluh persen) serta biaya pembuatan fasilitas-fasilitas yang telah dibangun oleh PENGUGAT sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 sejumlah Rp1.051.644.400,- (satu miliar lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus Rupiah) kepada Penggugat terkualifikasi sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

26. Bahwa total kewajiban Tergugat pada tahun 2002 s.d. 2012 dengan jumlah Rp1.051.644.400,- (satu miliar lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus Rupiah) tersebut di atas, tidaklah sebanding nilainya dengan nilai mata uang yang berlaku pada saat dibuatnya gugatan *a quo* sehingga oleh karenanya untuk menentukan besaran jumlah nilai mata uang yang dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat harus dikonversi terlebih dahulu berdasarkan harga emas yang berlaku pada saat kewajiban tersebut muncul dan disesuaikan dengan harga emas yang berlaku pada saat dibuatnya gugatan *a quo*. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 74 K/Sip/1969, tanggal 16 Juni 1969 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1970, sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 74 K/Sip/1969:

“bahwa menurut jurisprudentie tetap dari Mahkamah Agung penilaian itu harus dilakukan dengan menggunakan harga mas pada waktu jumlah itu ditetapkan oleh Pengadilan Negeri yaitu tanggal 11 Juli 1963 dan harga mas pada waktu sekarang

Halaman 21 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



(pelaksanaan) dengan membebankan risiko karena penilaian itu kepada kedua belah pihak secara separo-separo.”

Menimbang bahwa karena harga 1 gram mas pada tahun 1963 adalah kira-kira Rp 1800,- dan sekarang Rp 600,- maka penilaian itu dapat dilakukan dengan rumusan:

$$I. \quad \frac{\frac{1}{2} \quad 2.650.00}{x \quad 0} \quad x \quad \frac{Rp600,-}{1.800} = Rp441.666,66 \text{ u.b./sekarang;}''$$

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1970:

“... bilamana harga emas lebih tinggi dari pada saat timbulnya utang-piutang dengan harga emas pada saat perkara diputus ataupun putusan dilaksanakan, seperti tersebut di bawah ini:

$$I. \quad \frac{\frac{1}{2} \quad 2.650.00}{x \quad 0} \quad x \quad \frac{Rp600,-}{1.800} = Rp441.666,66 \text{ u.b./sekarang;}''$$



1.800

Serta sebaliknya :

bilamana harga emas lebih rendah pada saat timbulnya utang piutang dengan harga emas pada saat perkara diputus ataupun putusan dilaksanakan sebagai contoh dibawah ini:

$$I. \quad \frac{\frac{1}{2}}{x} \times \frac{X}{30} \times Rp600,- = Rp y. u.b."$$

27. Bahwa berdasarkan perbandingan harga 1 gram emas pada saat kewajiban timbul dengan harga 1 gram emas per tanggal 12 Mei 2024 pada saat gugatan *a quo* dibuat dan perhitungan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1970 *jo.* yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia RI No. 74 K/Sip/1969, maka total kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp4.933.176.063,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu enam puluh tiga Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Total nilai kewajiban Tergugat untuk membagi laba sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan 229 unit rumah atau seluas 18.963 M² (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga) setelah disesuaikan dengan harga 1 gram emas per tanggal 12 Mei 2024 pada saat Surat Gugatan *a quo* dibuat, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



A	B	C	D	E	F	G	H	I
No	Tahun Penjualan	Jumlah Unit Dijual	Luas Kavling Dijual (M ²)	Harga NJOP Tanah/M ² (Rp)	50% Total Penjualan Tanah Berdasarkan NJOP [D X E / 2] (Rp)	Perkiraan Harga 1 Gram Emas Pada Saat Utang Muncul (Rp)	Perkiraan Harga 1 Gram Emas Per Tanggal 12 Mei 2024 (Rp)	Kerugian Materiil Yang diderita [0,5*(F/G)*H] (Rp)
1	2002	2	180	48.000	4.320.000	85.000	1.333.000	33.873.882
2	2003	36	3.357	48.000	80.568.000	96.250	1.333.000	557.907.242
3	2004	34	2.992	82.000	122.672.000	97.500	1.333.000	838.573.210
4	2005	30	2.466	82.000	101.106.000	153.306	1.333.000	439.559.763
5	2006	25	1.968	82.000	80.688.000	192.000	1.333.000	280.096.625



6	2007	90	6.907	103.000	355.689.900	235.733	1.333.000	1.005.660.295
7	2008	1	72	103.000	3.708.000	295.836	1.333.000	8.353.892
8	2009	3	288	103.000	14.832.000	349.800	1.333.000	28.260.515
9	2010	3	270	103.000	13.905.000	432.000	1.333.000	21.452.969
10	2011	-	-	285.000	-	490.000	1.333.000	-
11	2012	5	463	285.000	65.977.500	505.000	1.333.000	87.077.235
Jumlah		229	18.963					3.300.815.628

b. Biaya pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibangun Penggugat sebelum ditandatangani Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 setelah dihitung dengan harga 1 gram emas pada saat kewajiban tersebut timbul pada tahun 2002 sejumlah Rp85.000,- dibandingkan dengan harga 1 gram emas per tanggal 12 Mei 2024 pada saat Surat Gugatan *a quo* dibuat sejumlah Rp1.333.000,- sebagai berikut:

$$\frac{1}{2} \times \frac{\text{Rp}208.178.000,-}{\text{Rp}85.000,-} \times \text{Rp}1.333.000,- = \text{Rp}1.632.360.435,-;$$



Dengan demikian, total kerugian materiil Penggugat setelah disesuaikan dengan harga emas pada saat Surat Gugatan *a quo* dibuat adalah sejumlah Rp3.300.815.628,- + Rp1.632.360.435,- = Rp4.933.176.063,- (empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu enam puluh tiga Rupiah);

28. Selain daripada jumlah kewajiban pembayaran sebagaimana disebutkan di atas, dalam hal ini Penggugat juga berhak atas bunga moratior sebesar 6% (enam persen) per tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 1767 *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan sebagai berikut:

"Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut undang-undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 No. 22 adalah enam persen (6%))"

Terhitung sejak Tergugat lalai memenuhi kewajibannya sampai dengan dibuatnya gugatan *a quo*, Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk membayar bunga moratior dengan uraian sebagai berikut;

- a. Bunga atas laba yang seharusnya diterima Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) dari hasil penjualan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah atau seluas 18.963 M² (delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga) (2002 s.d. 2024) sejumlah Rp895.724.538,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
No	Tahun Penjualan	Jumlah Unit Dijual	Luas Kavling Dijual (M ²)	Harga NJOP Tanah/ M ² (Rp)	50% Total Penjualan Tanah berdasar NJOP [D X E / 2] (Rp)	Asumsi Bunga Pertaahun	Jumlah Tahun Bunga	Total Bunga [F X G X H] (Rp)
1	2002	2	180	48.000	4.320.000	6%	22	5.702.400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2003	36	3.357	48.000	80.568.000	6%	21	101.515.680
3	2004	34	2.992	82.000	122.672.000	6%	20	147.206.400
4	2005	30	2.466	82.000	101.106.000	6%	19	115.260.840
5	2006	25	1.968	82.000	80.688.000	6%	18	87.143.040
6	2007	90	6.907	103.000	355.689.900	6%	17	362.803.698
7	2008	1	72	103.000	3.708.000	6%	16	3.559.680
8	2009	3	288	103.000	14.832.000	6%	15	13.348.800
9	2010	3	270	103.000	13.905.000	6%	14	11.680.200
10	2011	-	-	285.000	-	6%	13	-
11	2012	5	463	285.000	65.977.500	6%	12	47.503.800
Jumlah		229	18.963					895.724.538

- b. Bunga Biaya pembangunan fasilitas-fasilitas yang dibuat Penggugat: $6\% \times 22 \text{ (2002 s.d. 2024)} \times \text{Rp}208.178.000,- = \text{Rp}274.794.960,-$ (dua ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah);

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka total bunga yang timbul adalah sebagai berikut: $895.724.538,- + \text{Rp}274.794.960,- = \text{Rp}1.170.519.498,-$ (satu miliar seratus tujuh puluh juta lima ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan Rupiah);

29. Berdasarkan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Serang untuk menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sejumlah $\text{Rp}6.103.695.561,-$ (enam miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah) yang berasal dari rincian perhitungan yang dijumlahkan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Kewajiban Pokok : $\text{Rp}4.933.176.063,-$

Halaman 27 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga Moratoir	:	Rp1.170.519.498,- +
c. Total	:	Rp6.103.695.561,-

B. Kerugian Immateriil

30. Bahwa selain mengalami kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat pada saat Tergugat dipercaya untuk mengelola Perumahan Banjarsari Permai sejak tanggal 8 Juli 2002 sampai dengan 24 Juli 2012. Adapun Tergugat telah melakukan penjualan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) unit rumah di Perumahan Banjarsari Permai baik melalui PT Permana Patti Assetama maupun PT Bangun Segara tanpa melakukan pengurusan sertifikat rumah. Tindakan Tergugat tersebut berakibat pada protes yang dilakukan warga selaku konsumen kepada Penggugat hingga kantor Penggugat yang berada di sekitar Perumahan Banjarsari Permai hampir dibakar oleh warga yang kecewa dan marah;

31. Selain protes dari konsumen, PT Permana Patti Assetama (Penggugat) juga mendapat surat-surat dari Bank BTN Cabang Tangerang kepada Penggugat yang mempertanyakan pengurusan sertifikat tanah-tanah yang telah dibeli oleh konsumen. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan reputasi dan nama baik Penggugat sebagai salah satu pengembang/developer yang sudah dibangun dengan susah payah selama lebih 25 (dua puluh lima) tahun menjadi tercoreng di mata konsumen dan pihak Bank. Karena sebelum Tergugat mengelola Perumahan Banjarsari Permai, PT Permana Patti Assetama (Penggugat) dikenal oleh konsumen sebagai pengembang/developer yang memiliki reputasi baik;

Sehubungan dengan kerugian immateriil yang diderita Penggugat tersebut maka patut dan layak bila dinilai sejumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah).

32. Untuk mengantisipasi timbulnya kerugian yang lebih besar, Penggugat dalam hal ini memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* agar putusan pengadilan atas gugatan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

Halaman 28 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Selain itu, untuk mengantisipasi agar kiranya gugatan *a quo* tidak bersifat hampa (*illusoir*), maka dalam hal ini Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Serang memandang sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat yang terdiri dari sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di TM Pulo Indah Blok R1 No. 4, RT/RW 007/018, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

Adapun permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* yang mengatur sebagai berikut:

“(1) *Wanneer er gegrond vermoeden bestaat, dat een schuldenaar, tegen wien nog geen vonnis, of een vonnis hetwelk nog niet ten uitvoer kan worden gelgd, is bekomen, zijne roerende of onroerende goederen zoekt te verduisteren, of te vervoeren, ten einde die aan zijne schuldeischers te onttrekken, kan de voorzitter van den landraad, op het daartoe strekkend verzoekschrift van den belanghebbende bevel geven, dat op zoodanige goederen beslag worde gelegd ter bewaring van het recht van den verzoeker, aan wien tevens zal worden aangezegd, dat hij ter eerstkomende sitting van den landraad zal hebben te verschijnen, ten einde zijneisch te doen, en dien te staven;*”

Yang terjemahan dalam Bahasa Indonesianya adalah:

“(1) *Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus*

Halaman 29 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.”

**PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR
11 TANGGAL 20 JUNI 2002 AKIBAT INGKAR JANJI (WANPRESTASI)
TERGUGAT**

34. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, maka Penggugat dalam hal ini berhak atas pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, dan bunga sebagaimana diatur di dalam Pasal 1239 *Burgerlijk Wetboek*, Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*, yang masing-masing mengatur sebagai berikut:

Pasal 1239 *Burgerlijk Wetboek*:

”Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”.

Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek*:

”Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Pasal 1267 *Burgerlijk Wetboek*:

”Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”;

35. Hal tersebut juga sejalan dengan doktrin hukum Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua puluh tiga,

Halaman 30 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit PT Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 45 dan 47, yang menyatakan sebagai berikut:

Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 45:

"Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam:

Pertama: membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;

Kedua: Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;

Ketiga: peralihan risiko;

Keempat : membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.";

Prof Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, Cetakan kedua puluh tiga, Penerbit PT Intermasa, Jakarta 2010, Halaman 47:

"Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur: biaya, rugi, dan bunga (dalam bahasa Belanda: kosten, schaden en interesten).";

36. Selain itu, hal tersebut di atas juga sejalan dengan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 278/Pdt.G/2014/PN Dps yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, maka secara hukum Tergugat telah melakukan "Tidak memenuhi prestasi untuk pembayaran tahap III", maka secara hukum tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan Penggugat berdasarkan Pasal 1267 KUHPdata berhak mengajukan pembatalan akan perjanjian yang telah dilakukannya.....";

37. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya.

Halaman 31 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENJELASAN PENGAJUAN GUGATAN A QUO BERDASARKAN GUGATAN REKONVENSİ DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERİ SERANG NO. 51/PDT.G/2019/PN SRG JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NO. 137/PDT/2020/PT BTN JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 100 K/PDT/2022

38. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan Rekonvensi atas gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Serang No. 51/Pdt.G/2019/PN Srg jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 137/Pdt/2020/PT BTN jo. Putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Pdt/2022, yang pada saat itu diajukan oleh Tergugat yang berkaitan dengan perkara *a quo*. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 51/Pdt.G/2019/PN Srg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memutuskan bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dikarenakan gugatan Konvensi Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), tanpa mempertimbangkan bukti dan argumen dari Penggugat;
39. Hal tersebut di atas, sangat merugikan Penggugat karena telah mengajukan 284 (dua ratus delapan puluh empat) alat bukti surat di persidangan dan menghabiskan waktu yang signifikan untuk memberikan argumen serta membuktikan argumen tersebut. Selain menyebabkan kerugian biaya dan waktu bagi Penggugat, pertimbangan hakim tersebut di atas juga tidak sejalan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu, dalam upaya memastikan bahwa bukti dan argumen Penggugat diperiksa secara mendalam dan adil, Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat pada perkara perdata ini untuk menerima gugatan ini dan selanjutnya memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat;
3. Membatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp6.103.695.561,- (enam miliar seratus tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah) yang berasal dari rincian perhitungan yang dijumlahkan sebagai berikut:

5. Pembayaran Kewajiban Pokok	:	Rp4.933.176.063,-
6. Bunga Moratoir	:	Rp1.170.519.498,- +
Total	:	Rp6.103.695.561,-
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat yang berjumlah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah dan bangunan yang terletak di TM Pulo Indah Blok R1 No. 4, RT/RW 007/018, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi datang masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak juga

Halaman 33 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga perkara ini diperiksa secara *contradictoir*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristin Julita Prieny, S.H., CTL, C.Me, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 20 Agustus 2024, bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan secara dengan acara pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa terhadap isi surat gugatan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya sudah benar dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah punya hubungan yang baik sebagai mitra Bisnis dan sekaligus sebagai Investor dalam bidang Properti, yang sama sama bermitra untuk mengembalikan Usaha Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Banjarsari Permai kembali berjalan baik, yang dikelola oleh management PT Permana Patti Assetama;
2. Tergugat dan Penggugat memiliki hubungan yang baik yang mana posisi Tergugat dalam kerjasama Investasi dibidang Properti adalah sebagai Investor yang sudah diikat oleh suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, diamana dalam Perjanjian tersebut PT Permana Patti Assetama sebagai Direktur Utamanya saat itu adalah Tuan Pekusno.
3. Bahwa dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartini, SH, M.Hum di

Halaman 34 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jakarta.dalam Perjanjian Kesepakatan bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, hanya ada tiga Pihak Pertama adalah Tuan Pekusno dengan kedudukan Tuan Pekusno adalah sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama, Pihak Kedua adalah Tuan Drg. Djufri Djamaan baik sebagai Pribadi maupun sebagai Investor di PT Permana Patti Assetama pada saat itu, dan Pihak Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Tangerang;

4. Bahwa PT Bangun Segara yang beralamat Jl. MH Thamrin, A/44, Komplek Pert Mahkota Mas Ruko, RT.010/RW.003, Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15117 dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 Tahun 2002, adalah Pihak yang tidak ada Hubungan Hukumnya dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomo 11, tanggal 20 Juni 2002.

KEDUDUKAN HUKUM PT BANGUN SEGARA YANG TIDAK IKUT DALAM PERKARA

5. Bahwa Turut Tergugat merupakan orang atau para pihak yang didalam perkara tidak menguasai objek sengketa, tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan/atau merugikan bagi Penggugat atau tidak berkewajiban melakukan sesuatu, hanya saja demi lengkapnya suatu gugatan maka harus diikutsertakan.
6. Bahwa Kedudukan Turut Tergugat berdasarkan yurisprudensi yang dapat digunakan pijakan mengenai Turut Tergugat ini yaitu pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum:
"Dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap.";
7. Bahwa seharusnya Penggugat tidak hanya menarik Pihak Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartini, S.H, M.Hum, juga harus menarik Pihak Notaris Drs. Pelawi Sembiring, SH, sebagai Pihak dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Nomor: 55/Pdt.G/2024/PN Srg, dalam hal Akta Perjanjian yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, Kuasa untuk menjual, Pengakuan Utang, Jaminan Borgtock antara Pihak Bank

Halaman 35 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Negara Persero dengan PT Permana Patti Assetama pada tahun 2003;

8. Bahwa dalam dalil gugatan dari Penggugat dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2024/PN Srg, Penggugat mendalilkan PT Bangun Segara yang sudah jelas-jelas dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 adalah Pihak yang tidak masuk dalam seb agai Pihak yang memiliki Kepentingan Hukum, tetapi Penggugat menyebutkan keterkaitan atau keterlibatan sebagai Pihak yang ada hubungannya dengan perkara *a quo*, jika dalil Penggugat melibatkan pihak PT Bangun Segara sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum mengapa tidak masuk sebagai pihak, baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa jika tidak dimasukkannya Turut Tergugat sebagai Pihak dalam suatu Gugatan untuk memenuhi legal standing dalam suatu Gugatan hal ini berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 yang memberikan kaidah bahwa: "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Bahwa Perlunya/Pentingnya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1642 K/Pdt/2005 adalah karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.";

DALAM EKSEPI

GUGATAN PENGGUGAT DIAJUKAN DENGAN ITIKAD BURUK

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, tegas dan nyata gugatan Penggugat diajukan tidak jelas dan Kontradiktif dan hanya untuk keuntungan, ketamakan dan keserkahan yang berakibat merugikan Tergugat.
11. Bahwa terang dan nyata tindakan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dilakukan dengan itikad buruk atau *Vexatious Litigation*

Halaman 36 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



atau *Vexatious Proceeding* yang artinya dalam *Black's Law Dictionary* (Edisi Ketujuh, Tahun 1999, Bryan Garner, diterbitkan oleh West Group. St Paul Minn) yaitu "*Lawsuit instituted maliciously and without good cause*" atau terjemahan bebasnya adalah "Suatu gugatan yang dilakukan penuh kecurangan dan tanpa adanya causa yang benar".

Bahwa sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

EXEPTIO DOLI PRAECENTIS

12. Bahwa gugatan ini diajukan dengan motif dan itikad buruk semata – mata hanya untuk memperoleh keuntungan materi secara Pribadi dan Korporasi serta merugikan kehidupan Tergugat;
13. Bahwa terbukti karena Tergugat adalah sebagai Investor yang mengikat kerjasama antara Tergugat dan Penggugat yang dibuat dalam suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, yang dibuat dan ditandatangani di Kantor Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum, yang dalam Perjanjian tersebut sudah jelas sebagai Pihak Pertama dari Penggugat adalah Tuan Pekusno (Direktur Utama) PT Permana Patti Assetama dan Pihak Kedua sebagai Investor adalah Tergugat, dalam Perjanjian Tersebut sudah hak dan kewajiban para Pihak yang sudah diatur antara lain dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 3 Ayat (1) dan ayat (2).
14. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat ini;

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;

EXEPTIO OBSCUURS LIBELS

15. Bahwa Penggugat tidak memiliki konsistensi dalam mengajukan Gugatan, dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat telah melakukan Wanprestasi, tetapi disisi lain Penggugat mendalilkan dalam Gugatan Penggugat pada nomor 16 halaman 12, yang dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah menjual Perumahan Banjarsari

Halaman 37 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai dengan melalui dan atau menggunakan nama PT Bangun Segara tanpa ijin atau pemberitahuan dahulu kepada Penggugat, jika dalil gugatan Penggugat seperti itu, jelas bukan wanpresatasi Gugatan Penggugat, karena seolah oleh Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan menjual Asset PT Pemana Patti assetama secara melanggar hukum karena PT Bangun Segara adalah pihak yang tidak diikutsertakan dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002.

16. Bahwa Obyek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah salah satunya bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya salah satunya Tergugat telah menjual 229 Unit Perumahan Banjarsari Permai saat Tergugat menjabat sebagai Direktur Utama pada kurun Waktu tahun 2002 Hingga tahun 2012, artinya dalil Gugatan Pengugat tidak Jelas, karena dalam kurun waktu yang didalilkan Penggugat ada beberapa kali pergantian jabatan Direktur Utama berdasarkan akta yang di buata dan di tandatangani di Kantor Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum antara lain:

- 16.1. Berdasarkan akta nomor 5 tanggal 8 Juli 2002, jabatan Direktur Utama adalah Tuan Drg, Djufri Djamaan (Tergugat);

- 16.2. Berdasarkan akta nomor 29 tanggal 20 Mei 2003, jabatan Direktur Utama adalah Tuan Wahyudi Kurniawan, (tahun 2003-2006);

- 16.3. Berdasarkan akta nomor 02 tanggal 11 Januari 2006, jabatan Direktur Utama di Jabat oleh Drg. Djufri Djamaan (Tergugat) sampai tahun 2008;

- 16.4. Berdasarkan akta nomor 10 Tanggal 03 Juli 2008, jabatan Direktur Utama di Jabat oleh Ny. Desriyani, dan Tergugat sebagai Direktur;

17. Bahwa ada beberapa Pendapat ahli Hukum Perdata yang menjelaskan Pengertian bahwa Gugatan itu isinya kabur dan tidak jelas gelap atau tidak terang, antara lain;

- 17.1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap menjelaskan Pengertian *Obscuur Libel* yang berarti surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat

Halaman 38 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk);

- 17.2. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "*obscur libel*" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Bahwa telah terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas sehingga patut untuk tidak diterima.

EXEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS

18. Bahwa Tergugat tidak pernah menjual asset PT Permana Patti Assetama kepada pihak lain atau dengan melalui Pihak PT Bangun Segara, karena PT Bangun Segara adalah pihak yang tidak masuk Pihak dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002;
19. Bahwa Tergugat hanya memiliki hubungan Hukum terkait Penjualan Perumahan Banjarsari Permai, karena semua harus ada Kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat, sesuai Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11;
20. Bahwa dari semua uraian Gugatan Penggugat diatas Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum karena dalil gugatan Penggugat seharusnya harus Fokus kepada hal yang berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, hanya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- Tuntutan Ganti Rugi seharusnya berdasarkan adanya Hubungan Hukum dan Akta akta yang dibuat Para Pihak di Kantor Notaris dan PPAT yang di Tunjuk Penggugat;

DALIL GUGATAN YANG SALING BERTENTANGAN

21. Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas, Contoh dalil Gugatan dari

Halaman 39 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Penggugat pada Nomor 16 halaman 12, terkait dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah menjual Perumahan Banjarsari Permai melalui PT Bangun Segara, yang jelas PT Bangun Segara tidak masuk sebagai Pihak dalam perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, Gugatan yang seperti ini tidak mempunyai dasar hukum karena antara dalil yang satu dengan dalil yang lain saling bertentangan;

GUGATAN *ERROR IN PERSONA* DALAM BENTUK DISKUALIFIKASI ATAU *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

22. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan mengkualifikasikan Error in Persona adalah sebagai berikut:

22.1. Salah sasaran pihak yang digugat;

Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang atau subyek Hukum dalam dalil Gugatan adalah keliru (*gemis aanhoeda nigheid*).

22.2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*, Bahwa dapat dikatakan gugatan *error in persona* dalam gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau Tergugat atau ditarik Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian hukum diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah rekan Bisnis yang bersama sama satu visi dan misi untuk membangun dan pengembangan Perumahan Banjarsari Permai Serang, Banten, yang dalam kedudukan ini Pihak Pertama adalah Pemilik lahan dalam hal ini PT Permana Patti Assetama yang diwakili oleh Direktur Utama Tuan Pekusno pada saat Itu dan Drg. Djufri Djamaan sebagai Investor yang memberikan yang meminjamkan dana talangan untuk menutup utangnya 50% atau sebesar

Halaman 40 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp922.170.000 (sembilan ratus dua puluh dua juta, seratus tujuh puluh ribu rupiah) dari utang pokok pihak Penggugat sebesar Rp1.844.340.000 (satu Miliar delapan ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atas total harga Aset yang pasarkan PT Permana Patti Assetama di Bank Tabungan Negara Persero, yang tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 yang di tandatangani di Kantor Notaris Winanto Wiryomartini, S.H., M.Hum. di Jakarta;

24. Bahwa bermula Penggugat pada saat itu sedang menghadapi kesulitan Keuangan dalam Persoalan Kredit Macet di Bank Tabungan Negara Persero, Penggugat yang saat itu yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Permana Patti Asetama, berkenalan dengan Tergugat dan terjadilah komitmen antara para pihak yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002;
25. Pada tahun Pertama Bisnis Properti antara PT Permana Patti Assetama dan Tergugat tidak mendapat Keuntungan sesuai harapan para Pihak karena dari Penjualan Unit yang terjual saat itu untuk menutup atau membayar Cicilan Kewajiban Kepada PT Bank Tabungan Negara Persero;
26. Bahwa Tergugat pada saat Penandatanganan Perjanjian Kesepakatan Bersama dengan PT Permana Patti Assetama dalam Kapasitas sebagai Investor secara Pribadi atau Penyandang dana atau Pemodal, baru pada tanggal 8 Juli 2002 berdasarkan Akta Nomor 5 yang dibuat dan di tandangani di depan Notaris Winanto Wiryomartini, S.H., M.Hum, Tergugat diangkat sebagai Direktur Utama PT Permana Patti Assetama yang diangkat oleh Dewan Direksi PT Permana Patti Assetama atas persetujuan PT. Bank Tabungan Negara Persero;
27. Bahwa pada tahun 2002, berdasarkan Akta Nomor 29 tanggal 20 Mei 2003, kedudukan Tergugat sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama digantikan oleh Tuan Wahyudi Kurniawan sebagai Direktur utama Pengganti posisi Tergugat;
28. Bahwa setelah Tergugat tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama dan digantikan oleh Tuan Wahyudi

Halaman 41 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan sebagai Direktur Utama yang baru ada upaya peminjaman dana untuk pengembangan dan pembangunan Perumahan Banjarsari Permai yang beralamat di Kampung Kubang/Kampung Beberan, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Propinsi Banten. Hal ini bahwa berdasarkan akta yang di buat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, SH, antara lain:

- 28.1. Akta Nomor 12 tanggal 25 Agustus 2003 tentang berita acara rapat, terkait rencana menjaminkan Asset Perseroan kepada Pihak Bank Tabungan Negara Persero.
- 28.2. Akta nomor 13 tanggal 25 Agustus 2002, akta Perjanjian Kredit.
- 28.3. Akta nomor 14 tanggal 25 Agustus 2002, akta Pengakuan Utang.
- 28.4. Akta nomor 15 tanggal 25 Agustus 2002, akta Kuasa untuk menjual.
- 28.5. Akta nomor 16 tanggal 25 Agustus 2002, akta Pemberian Jaminan Ciesie.
- 28.6. Akta nomor 17 tanggal 25 Agustus 2002, akta Perjanjian Subordinasi.
- 28.7. Akta nomor 18 tanggal 25 Agustus 2002, akta Jaminan Borgtocht.
- 28.8. Akta nomor 19 tanggal 25 Agustus 2002, akta Jaminan Borgtocht.
29. Bahwa semua akta tersebut adalah akta proses Pengajuan Pinjaman Dana Ke Pihak Bank Tabungan Negara yang di ajukan oleh PT Permana Patti Assetama, yang saat itu kedudukan Direktur Utama dijabat oleh Tuan Wahyudi Kurniawan;
30. Bahwa ketika tuan Wahyudi Kurniawan menjabat sebagai Direktur Utama Untuk Priode tahun 2003 sampai Desember 2005, PT Permana Patti Assetama mendapatkan kucuran/Pinjaman dana Fasilitas Kredit dari PT. Bank BRI (Persero) Tbk Cabang BSD sebesar Rp2.000.000.000 (Dua Milliar rupiah) berdasarkan Akta pada nomor 15 di atas;
31. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 02 Tanggal 11 Januari 2006, tentang Pernyataan Keputusan RUPS yang di buat dan di tandatangani depan Notaris Winanato Wiryomatani, S.H, M.Hum. yang berkedudukan di Jakarta, yang mana dalam akta tersebut adanya Perubahan Dewan Direksi di PT. Permana Patti Assetama yang mana Tergugat kembali

Halaman 42 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Direktur Utama pengganti Tuan Wahyudi Kurniawan;

32. Bahwa dari uraian di atas, Tergugat adalah orang yang sampai saat ini belum dapat menikmati hasil dari Investasi tersebut, karena faktanya sudah membantu Penggugat tetapi Penggugat memanfaatkan kebaikan Tergugat dengan itikad buruk;
33. Bahwa bermula Tergugat dan Penggugat sama sama telah sepakat Bekerja sama dalam bidang Properti, yang mana pada saat itu Penggugat yang saat itu Direktur Utamanya Tuan Pekusno mengikat suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, yang dibuat dan ditandatangani di Kantor Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum;
34. Bahwa selama kerjasama dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Banjarsari Permai serang, Tergugat belum menerima Keuntungan sama sekali sampai Tergugat menerima Gugatan dari Penggugat di Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Perkara: 55/Pdt.G/2024/PN Srg, tetapi Tergugat tidak pernah menerima keuntungan dari Investasi Properti dengan PT Permana Patti Assetama sebagai pengelola dan pemilik Perumahan Banjarsari Permai, Serang;
35. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008, jika mengacu kepada Akta Nomor 10 tanggal 03 Juli 2008 tentang Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) II, bahwa jabatan Tergugat tidak menjabat lagi sebagai Direktur Utama, karena jabatan Tergugat sudah di ganti Oleh Ny. Desriyani setelah melalui RUPS II, tetapi Pihak Penggugat tidak melaporkan/tembusan Perubahan Jabatan Tergugat yang di ganti oleh Ny. Desriyani ke Pihak Bank Tabungan Negara (Persero), dan saat rapat RUPS II Tergugat tidak hadir karena tidak diundang dalam perubahan susunan dewan Direksi di PT Permana Patti Assetama;
36. Bahwa dari uraian pada Nomor 21 dan 22 diatas, Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya meminta tanggung jawab terkait ada 229 unit rumah dari Tergugat dari tahun 2008 sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama, maka sejak tahun tersebut kewenangan dan kepentingan Tergugat sudah tidak memiliki

Halaman 43 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan hak dalam menjual unit rumah atau Kavling Perumahan Banjarsari Permai;

37. Bahwa Tergugat menjawab dalil Penggugat pada halaman 4, dalam dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menjabat sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama dari tahun 2002 sampai tahun 2012 adalah tidak semuanya benar, karena Tergugat pernah menjabat sebagai Direktur Utama seperti diuraikan pada nomor berikutnya, terkait pertanggungjawaban dari tahun 2008 sampai tahun 2012 Tergugat sudah tidak menjabat sebagai Direktur Utama, seharusnya Penggugat mengetahui dari Akta akta yang dibuat oleh PT Permana Patti Assetama;
38. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 5 terkait pertanggungjawaban kepada Tergugat dalam hal Tergugat telah menjual sekitar 229 Unit rumah kepada Konsumen dari tahun 2002 sampai 2012, sedangkan jabatan Tergugat sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama itu Terjadi tahun 2002, diawal 2003 sampai 2005 Akhir di Jabat oleh Tuan Wahyudi Kurniawan, kemudian tahaun 2006 sampai tahun 2008 diganti oleh Ny. Desriyani berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham nomor 10 tanggal 03 Juli 2008, yang dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) II Pihak Tergugat tidak diundang dan tidak hadir;
39. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan pada halaman 4 dan 5, mendalilkan Tergugat tidak membayarkan uang modal kerja sebesar Rp208.178.000(dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), uang diskon yang di dapatkan dari Restrukturisasi utang bersama daengan Bank Tabungan Negara dengan total sebesar Rp72.892.365 (tujuh puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan uang sisa Modal dasar sebesar Rp311.220.900 (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah) itu tidak benar, karena sebenarnya uang Modal kerja dan uang diskon dari Restrukturisasi bersama bank Tabungan Negara Persero dan uang sisa Modal kerja tersebut sudah dibayarkan kepada Tuan Pekusno karena Tuan Pekusno memiliki peran saat

Halaman 44 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang tersebut pada saat itu;

40. Bahwa Tergugat menjawab Gugatan dari Penggugat pada huruf (a) nomor 8 halaman 8, dalam uraian pada Nomor 26 diatas Tergugat sudah menguraikan secara jelas, bahwa Tergugat sudah membayarkan semua nilai uang tersebut kepada Tuan Pekusno, jadi dimana letak wanprestasinya dari Tergugat kepada Penggugat, karena sudah jelas dalam Mediasi dalam Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN Srg, Tuan Pekusno tidak pernah hadir dan Hakim Mediator sudah memberikan ruang dan waktu untuk para pihak untuk berdamai, tetapi Tuan Pekusno tidak pernah hadir dengan itikad yang baik di agenda Mediasi;
41. Bahwa Tergugat menjelaskan dalil Penggugat pada nomor 11 dan 12 halaman 10, bahwa uang diskon pelunasan utang pokok sebesar Rp121.487.275 (seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang potongan penghapusan utang pokok dari Bank Tabungan Negara (Persero) yang terjadi pada tanggal 19 September 2002, yang mana dua nilai Transaksi terserbut sudah diberikan kepada Tuan Pekusno oleh Tergugat, jadi jika Penggugat mendalilkan kepada Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat, apakah bersedia Tergugat hadirkan tatap muka langsung dengan Tuan Pekusno pada Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN Srg kapan saja dan dimana saja;
42. Bahwa Tergugat menjawab dalil Gugatan Penggugat Nomor 14 halaman 11, dan juga sudah jelaskan pada nomor 26 halaman 9 diatas, terkait uang modal dasar sebesar Rp311.220.900 (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah), uang tersebut sudah diserahkan kepada Tuan Pekusno yang saat itu sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama, jadi jika Penggugat ingin mendapatkan Keterangan untuk kepastian nilai uang tersebut, Tergugat minta dipertemukan dengan Tuan Pekusno kapan dan dimana saja, karena Tuan Pekusno dalam Mediasi dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Srg tidak pernah hadir di Pengadilan;
43. Bahwa Tergugat menjawab dalil Penggugat pada nomor 15 halaman 11 dan 12 terkait dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa selama Kurun

Halaman 45 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dari tanggal 8 Juli 2002 yang dipercaya untuk mengelola Perumahan Banjarsari Permai yang saat itu Tergugat sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama telah menjual 229 (dua ratus dua puluh sembilan) Unit atau dari tanah seluas 18.963 M² kepada konsumen tanpa Persetujuan dari Penggugat, dalam hal ini Tergugat jelaskan:

- 43.1. Bahwa bagaimana Tergugat bisa dan atau dapat menjual unit sebanyak 229 (unit) Perumahan Banjarsari Permai karena Perumahan Banjarsari Permai adalah milik dari PT Permana Patti Assetama yang mana Komisaris Utama yang saat itu dijabat Oleh Tuan Pekusno;
- 43.2. Bahwa bagaimana Tergugat bisa dan atau dapat menjual 229 Unit rumah di Perumahan Banjarsari Permai kepada Konsumen, dan semua hasil Penjualan masuk ke Rekening Bank pihak lain, sedangkan Rekening yang dibuat adalah rekening PT Pemana Patti Assetama di Bank Tabungan Negara (Persero), artinya ketika ada Penjualan atau Pembelian unit rumah di Perumahan Banjarsari Permai harus ada Persetujuan kedua belah Pihak;
- 43.3. Bahwa setiap Penjualan unit rumah di Perumahan Banjarsari Permai harus diketahui oleh Pihak Bank Tabungan Negara karena Pihak PT Permana Patti Assetama terikat dengan Perjanjian dengan Pihak Bank Tabungan Negara sebagai Debitur, yang sudah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), jadi dalil Penggugat itu mengada-ngada;
44. Bahwa Tergugat menjawab dalil dari Penggugat dalam dalil Gugatan pada nomor 16 halaman 12, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam kurun waktu tahun 2002 hingga tahun 2012 telah menjual Perumahan Banjarsari Permai dengan menggunakan dan/atau melalui nama PT Bangun Segara jelas dalam hal ini dalil Penggugat artinya dalil Penggugat dalam Gugatan ini bukan wanprestasi tetapi seharusnya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Gugatan Penggugat jelas tidak jelas dan kabur karena PT Bangun Segara adalah Perusahaan yang bekerja sama dengan PT Permana Patti Assetama hanya sebagai Pemasaran Penjualan unit di Perumahan Banjarsari

Halaman 46 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai kepada Konsumen dan PT Bangun Segara adalah Perusahaan yang dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 tidak sebagai Pihak yang ada dalam Perjanjian tersebut;

45. Bahwa karena dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penjualan 229 Unit Perumahan Banjarsari Permai melalui PT Bangun Segara yang notabene dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 tidak masuk dalam pihak yang ikut dalam Perjanjian tersebut, maka dalam hal ini Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan atau salah melakukan Gugatan, jika mengacu kepada Perjanjian Kesepakatan bersama nomor 11 tanggal 20 juni 2002 atau menggugat PT Bangun Segara yang secara hubungan Hukum tidak dimuat dalam perjanjian tersebut;
46. Bahwa Tergugat menjawab serta menjelaskan terkait nilai uang yang Penggugat timbulkan pada uraian jawaban Tergugat pada nomor 26 diatas, Tuan Pekusno adalah orang yang paling memiliki peran penting baik dalam Perkara Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg maupun dalam Perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PN Srg, yang masih berproses dipengadilan Negeri serang dengan Gugatan yang sama, Obyek yang sama, dan Pihak yang sama, dalam hal Tuan Pekusno adalah orang yang pertama kenal dengan Tergugat dan menawarkan kerjasama dalam bidang Properti yang kemudian dimuat dan atau dibuatkan dalam suatu Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, dan pada saat pembayaran nilai uang tersebut semua sudah diserahkan atau dibayarkan kepada Tuan Pekusno, jika dalam Mediasi pada Nomor Perkara 28/Pdt.G/2024/PN Srg Tuan Pekusno beritikad baik untuk hadir dalam Mediasi maka semua Persoalan bisa terjawab, tetapi dari awal mediasi Tuan Pekusno sampai agenda mediasi selesai, Tuan Pekusno tidak pernah hadir dengan dalih Kesehatan dan lain lain, sedangkan Hakim Mediator sudah memberikan ruang yang luas kepada Para Pihak untuk mediasi di luar Pengadilan, tetapi tidak ada respon yang baik dari Tuan Pekusno, karena Tuan Pekusno adalah orang yang memiliki peran dalam semua penerimaan pembayaran uang tersebut saat itu, yang mana sudah di bayarkan sesuai dengan Komitment yang disepakati

Halaman 47 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002;

47. Bahwa Tergugat menjawab dalil Gugatan dari Penggugat pada nomor 21 dan 22 halaman 14, sudah Tergugat jelaskan secara rinci diatas, terkait dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat harus bertanggung jawab terkait Penjualan unit sebanyak 229 pada kurun waktu tahun 2002 hingga 2012 sesuai akta nomor 5 tanggal 8 Juli 2002 yang pada saat itu Tergugat menjabat sebagai Direktur Utama:

48. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2002 hingga 2012 Pergantian dewan Direksi di PT Permana Patti Assetama sudah telah terjadi beberapa kali Pergantian yaitu:

48.1. Bahwa pada tahun 2002 sampai akhir tahun 2002 Jabatan Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dijabat oleh Tergugat;

48.2. Bahwa pada awal tahun 2003 sampai tahun 2005 akhir, direktur Utama PT Permana Patti Assetama dijabat oleh Tuan Wahyudi Kurniawan;

48.3. Bahwa pada awal tahun 2006 sampai Juli 2008 Jabatan Direktur Utama PT Permana Patti Assetama diganti oleh Ny. Desriyani sebagai Direktur Utama PT Permana Patti Assetama bukan lagi dijabat oleh Tergugat sampai tahun 2012, yang mana Tergugat yang dalam rapat umum Pemegang Saham (RUPS) ke II tersebut Tergugat tidak Hadir karena tidak mendapat undangan dari Penggugat, hal ini telah diatur dan dibuat dalam Akta Nomor 5 Tanggal 05 Juli 2008;

Bahwa pertanyaanya apakah Kedudukan Tergugat yang saat itu hanya sebagai Direktur sudah yang diganti dari Posisi Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama, dalam hal ini apakah Tergugat yang hanya menjabat sebagai Direktur, masih dapat dan/atau punya kewenangan untuk dan/atau menjual Unit Perumahan Banjarsari Permai, terus bagaimana tupoksinya dan tanggung jawabnya dengan Ny. Desriyani yang saat itu sebagai Direktur Utama?;

49. Bahwa perlu Penggugat pahami, jangan hanya berdalil soal Kurun waktu Jabatan direktur Utama di PT Permana Patti Assetama, tetapi

Halaman 48 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhatikan juga akta-akta yang dibuat oleh pihak Penggugat yang dibuat dan di tandatangani oleh Penggugat di kantor Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum di Jakarta. Dari semua uraian tersebut diatas Penggugat tidak bisa menilai atau mengambil kesimpulan secara serta merta, gamblang dan terbuka bahwa Tergugat telah melakukan cedera janji atau Ingkar Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, dan mendalilkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;

50. Bahwa Tergugat menjawab dalil Gugatan Penggugat pada nomnor 24, 25 halaman 15 sampai 16 terkait dalil Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan mendalilkan bahwa Tergugat dalam Kurun Waktu tahun 2002 hingga tahun 2012 telah menjual unit rumah sebanyak 229 dan tidak membagi Keuntungannya kepada Penggugat dengan total kerugian sebesar Rp1.051.644.400 (satu Milliar lima puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dengan dalil telah melanggar Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, Tergugat sudah jelaskan secara jelas pada uraian jawaban Tergugat diatas, yang pada dasarnya dalil Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas apakah menggugat Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dalam perkara *a quo*;
51. Bahwa dari semua uraian yang Tergugat jelaskan di atas, Tergugat merasa sudah jelas dan terperinci dalam semua dalil Penggugat di satu sisi mendalilkan Tergugat telah melakukan Wanprestasi tapi di dalail lain Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan penjual unit rumah Perumahan Banjarsari Permai dengan melalui PT Bangun Segara tanpa sepengetahuan dari PT Permana Patti Assetama yang sudah jelas dan terang benderang bahwa PT Bangun Segara adalah pihak yang tidak masuk dalam perjanjian kesepakatan bersama nomor 11 tanggal 20 juni 2002;
52. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Gugatan Penggugat yang Menggugat Tergugat yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Serang dengan Perkara Nomor: 55/PDT.G/2024/PN Srg dalam gugatan

Halaman 49 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



wanprestasi tetapi di dalam dalil Penggugat pada Nomor 16 halaman 12, Penggugat mendalilkan Tergugat telah menjual Perumahan Banjarsari Permai dengan melalui dan atau menggunakan nama PT Bangun Segara tanpa meminta Persetujuan dari Pihak Penggugat jelas Gugatan Penggugat sangat Kontradiktif, tidak fokus dan kabur;

53. Bahwa Tergugat menanggapi dalil Penggugat pada nomor 16 Halaman 12 (dua belas), jika dalil Penggugat berdasarkan fakta di lapangan Tergugat telah melakukan penjualan Perumahan Banjarsari Permai dengan melalui dan atau menggunakan nama PT Bangun Segara tanpa pemberitahuan kepada Penggugat jelas itu bukan Perbuatan Wanprestasi tetapi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hal ini jelas Gugatan Penggugat kembali sangat Kontradiktif, tidak jelas dan Kabur;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian hukum diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

54. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsi, Konvensi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
55. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
56. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Gugatan Wanprestasi ke Panitera Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor Perkara: 28/Pdt.G/2024/PN Srg, yang sampai saat ini masih dalam Proses agenda Pemeriksaan Saksi;
57. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dari Saudara RISMAN mantan Finance tahun 2004 hingga 2015 di PT Permana Patti Assetama, dalam Perkara Nomor: 28/Pdt.G/2024/PN Srg, dalam agenda Sidang Pemeriksaan Saksi dari Penggugat pada tanggal 3 September 2024, menjelaskan antara lain:
- 57.1. Bahwa terkait laporan Keuangan baik itu Laporan bulanan dan tahunan masalah uang yang masuk dan keluar di PT Permana Patti Assetama harus diketahui dan disetujui oleh Direktur Utama

Halaman 50 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Komisaris;

- 57.2. Bahwa terkait Kwitansi uang muka dari Kosumen yang membayar uang Muka atau DP unit rumah, walaupun menggunakan Kwitansi dari PT Bangun Segara, karena PT Bangun Segara adalah Perusahaan yang pungsinya untuk memasarkan unit Perumahan BanjarSari Permai, tetapi ketika ada Pembayaran dari Konsumen pembeli unit, maka uang tersebut tetap masuk Ke Nomor Rekening PT Permana Patti Assetama bukan masuk ke Rekening Bank milik PT Bangun Segara;
- 57.3. Bahwa penjualan unit di Perumahan Banjarsari pada tahap awal Penjualan Unit oleh PT Permana Patti Assetama sebenarnya untungnya sedikit dan dipakai untuk pembayaran Cicilan Kewajiban Penggugat kepada PT Bank Tabungan Negara, karena Penggugat masih memiliki kewajiban utang ke pihak Bank BTN, karena Penggugat adalah sebagai Debitur;
- 57.4. Bahwa PT Bangun Segara tidak akan bisa dan atau tidak akan dapat menjual Unit rumah di Perumahan Banjarsari, karena PT Bangun Segara hanya berperan sebagai Marketing atau hanya untuk memasarkan unit saja di Perumahan Banjarsari Permai;
58. Bahwa Menurut keterangan Saksi Saudara Wahyudi Kurniwan (Mantan Direktur Utama) PT Permana Patti Assetama pada tahun 2003 sampai awal tahun 2006, pada agenda Sidang Saksi dari Penggugat tanggal 03 September 2024 di Pengadilan Negeri Serang, saksi menjelaskan, antara lain:
- 58.1. Bahwa setiap Penjualan unit rumah di Perumahan Banjarsari Permai yang dibeli Konsumen harus diketahui dan disetujui oleh Pihak Direktur Utama dan Komisaris PT Permana Patti Assetama;
- 58.2. Bahwa terkait PT Bangun Segara yang fungsinya sebagai pihak yang hanya memasarkan Unit rumah di Perumahan Banjarsari permai, tidak akan bisa dan atau tidak akan dapat menjual Unit rumah di Perumahan Banjarsari Permai tanpa di ketahui PT Permana Patti Assetama sebagai pemilik unit dan lahan;
- 58.3. Bahwa ada satu Rekening Bank yang dimiliki oleh PT Permana

Halaman 51 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patti Assetama, jadi ketika ada Konsumen yang membayar uang maku (DP) kepada pihak PT Bangun Segara maka tetap uang tersebut masuk ke rekening PT Permana Patti Assetama bukan ke rekening Perusahaan lain atau Perorangan;

59. Bahwa Menurut keterangan Saksi Saudara Bowie Winarno (Mantan Manager Area) PT Permana Patti Assetama pada tahun 2010 sampai tahun 2015, pada agenda Sidang Saksi dari Penggugat tanggal 03 September 2024 di Pengadilan Negeri Serang, saksi menjelaskan, antara lain:

- 59.1. Bahwa pada saat Saksi bekerja sebagai Manager Area di PT. Permana Patti Assetama, unit yang berhasil di jual oleh Penggugat hanya 5 unit yang terjual;
- 59.2. Bahwa PT Bangun Segara adalah Perusahaan yang hanya memasarkan unit rumah di perumahan banjarsari permai;
- 59.3. Bahwa ketika terakhir bekerja di PT Permana Patti Assetama masih ada sisa unit yang belum terjual kurang lebih 167 Unit, setelah saksi pensiun dari PT Permana Patti Assetama, siapa yang menjual sisa unit tersebut, Saksi tidak mengetahui lagi;

DALAM REKONVENSI

60. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Pasal 17 Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia untuk memperoleh Keadilan yang berbunyi “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;
61. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 1243 KUH Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:“ Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak

Halaman 52 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;

62. Bahwa dengan adanya gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi, telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materi maupun immateril;
63. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D angka 1 Undang-Undang Dasar 1945;
64. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi atas Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena tidak di penuhinya suatu perikatan tentang penggantian biaya, rugi dan bunga, maka barulah diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika jika sesuatu harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 yang di tanda tangani antara penggugat rekonvensi/ tergugat konvensi dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartanai, S.H., M.Hum. di Jakarta;
65. Bahwa mengapa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan wanprestasi, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum mendapatkan pengembalian uang yang sudah di gunakan untuk menutupi kewajiban

Halaman 53 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) serta keuntungan yang sudah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

66. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah bermula sebagai rekan bisnis, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Investor dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Banjarsari Permai Serang;
67. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang belum mengembalikan semua uang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang sudah digunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menutupi Kewajiban kepada Pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada saat itu, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi patut diduga telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinayatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus di anggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan;
68. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalin kerjasama dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah diatur dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartini SH, M.Hum (Turut Tergugat) di Jakarta. dalam Perjanjian Kesepakatan bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, hanya ada tiga Pihak Pertama adalah Tuan Pekusno dengan kedudukan Tuan Pekusno adalah sebagai Direktur Utama di PT Permana Patti Assetama, Pihak Kedua adalah Tuan Drg. Djufri Djamaan baik sebagai Pribadi maupun sebagai Investor di PT Permana Patti Assetama pada saat itu, dan Pihak Bank Tabungan Negara (Persero)

Halaman 54 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabang Tangerang;

69. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, dari 100% (seratus persen) modal dasar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Pihak Pertama) yaitu Sebesar Rp1.844.340.000 (satu Miliar delapan ratus empat puluh empat Juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (Pihak Kedua) sebesar 50% (lima Puluhan Persen) atau sebesar Rp922.170.000 (sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga masing masing Pihak/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan mengambil bahagian sebagai berikut:

69.1. Pihak Pertama (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) sebesar Rp922.170.000(sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

69.2. Pihak Kedua (Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi) sebesar Rp922.170.000(sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

70. Bahwa yang dijadikan Obyek Perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang dituangkan didalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama ada beberapa bidang tanah yang sudah laku terjual dengan perincian antara lain sebagai berikut:

70.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO.3/BANJARSARI, telah terjual seluas 20.929 M2 (dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan meter persegi) dari seluas 74.575 M2, sehingga sisanya tinggal seluas 53.646 M2(lima puluh tiga ribu enam ratus empat puluh enam meter persegi).

70.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO.14/BANJARSARI tetap seluas 795 M2 (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi);

70.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO.9/BANJARSARI tetap seluas 1.617 M2 (seribu enam ratus tujuh belas meter persegi);

70.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO.15/BANJARSARI tetap seluas 1.160 M2 (seribu seratus lima puluh meter persegi);

70.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO.10/BANJARSARI tetap

Halaman 55 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



seluas 2.150 M2 (dua ribu seratus lima puluh meter persegi);

- 70.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO.17/BANJARSARI tetap seluas 1.228 M2 (seribu dua ratus dua puluh delapan meter persegi);
- 70.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO. NO.11/BANJARSARI tetap seluas 922 M2 (sembilan ratus dua puluh dua meter persegi);
- 70.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO. NO.12/BANJARSARI seluas 1.338 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh delapan meter persegi) sudah terjual, sehingga sisanya tidak ada (sudah terjual);
- 70.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO. NO.13/BANJARSARI seluas 1.053 M2 (seribu lima puluh tiga meter persegi) sudah terjual, sehingga sisanya tidak ada (sudah terjual);
- 70.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) NO. NO.16/BANJARSARI seluas 392 M2 (tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), sudah terjual sehingga sisanya tidak ada (sudah terjual);
71. Bahwa di dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sepakat dan bersedia bekerja sama dengan menyediakan sejumlah dana seperti yang di maksud pada Pasal 4 (empat) dan Pasal 6 (enam) untuk turut mengambil bagian sebagai modal dasar dan Modal kerja untuk kerjasama dalam penyediaan Pembangunan dari Penjualan rumah dari Sebagian (sis) lahan Perumahan "Banjarsari Permai" Serang sebagaimana yang dimaksud dan di atur dalam bunyi Pasal 4 ayat (1);
72. Bahwa dari seluruh jumlah kewajiban yang sudah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi dari uraian di atas yang sudah diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp922.169.600 (sembilan ratus dua puluh dua juta seratus enam puluh sembilan enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
73. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 7 Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Serang, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengadakan Perubahan susunan pengurus Perseroan (PT) setelah disetujui PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan mengangkat Pihak

Halaman 56 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi salah satu anggota Dewan Direksi sampai selesainya Pembangunan dan Penjualan rumah di Perumahan "Banjarsari Permai" Serang, Provinsi Banten;

74. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata seiring perjalanan waktu tepatnya tanggal 03 juli 2008 dan berdasarkan akta nomor 10 tanggal 03 Juli 2008, terjadi Penggantian Direktur Utama dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa adanya pemberitahuan atau undangan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, tetapi dalam pergantian Direktur Utama tersebut di badan PT Permana Patti Assetama tidak ada pemberitahuan kepada pihak PT Bank Tabungan Negara Persero, sehingga posisi Direktur Utama di Bank Tabungan Negara Persero masih dijabat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
75. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan keputusan Pemegang Saham nomor 10, Tanggal 03 Juli 2008 di Jakarta Dewan Komisaris PT Permana Patti Assetama telah mengganti dewan direksi di PT Permana Patti Assetama Direksi lama, dan ganti dengan direksi baru dan perubahan Pemegang Saham, dimana pada saat pergantian dewan direksi Penggugat Rekonvensi tidak diundang untuk menghadiri rapat umum Pemegang saham (RUPS) dan setelah terjadi tersebut semua perwakilan Dewan Direksi dari Penggugat Rekonvensi diberhentikan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi sampai saat ini, jelas dalam hal ini melanggar Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 pasal 105 Ayat(1) ayat (4) Jo. Pasal 106 UU Perseroan Terbatas (PT);
76. Bahwa berdasarkan Bunyi Pasal 8 ayat 1(satu) Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Serang, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara Bersama-sama sepakat akan membuka rekening Giro Bank, diutamakan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) untuk menampung semua aktivitas (Pemasukan dan Pengeluaran) yang berhubungan dengan Perumahan "Banjarsari Permai" Serang-Banten, dengan Pembubuhan Tanda Tangan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan

Halaman 57 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, artinya dalam hal pengeluaran keuangan Perusahaan tidak bisa satu pihak bertransaksi tanpa persetujuan pihak lain dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

77. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 9 Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Serang, sudah jelas diterangkan bahwa yang menentukan terkait hal hal yang berhubungan dengan bidang Organisasi, Management, Anggaran, Spesifikasi bahan bangunan dan harga Jual rumah ditetapkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan persetujuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
78. Bahwa berdasarkan uraian diatas seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak menjual semua unit ketika belum ada kesepakatan harga dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sementara Penggugat Rekonvensi sampai Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Serang/Banten belum dan atau tidak pernah menikmati hasil dari penjualan yang sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
79. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan gugatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan uang yang sudah dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menutup utang piutang di Bank Tabungan Negara Persero yang belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:
 - 79.1. Bahwa uang Penggugat Rekonvensi pada tahun 2002 adalah sebesar adalah Rp922.170.000 (sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang di gunakan untuk menutup Utang Piutang kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero). Yang dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menguasai 50% Asset dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan menjanjikan Keuntungan yang menggiurkan, tetapi yang terjadi sampai Gugatan ini dilayangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah dan atau tidak menerima dari Kerjasama dalam bidang Properti dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 58 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai saat ini tidak beritikad baik untuk mengembalikan uang dan keuntungan dari Penjualan Kavling kepada Penggugat;

- 79.2. Bahwa dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat dan atau tidak bisa mengembalikan uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang mana Penggugat Rekonvensi, telah menutup utang piutang kepada Bank Tabungan Negara Persero, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat memberikan keuntungan kepada Penggugat Rekonvensi adalah bukti Tergugat Rekonvensi memiliki kewajiban untuk membayar seluruh uang Pokok dan Keuntungan dari Penjualan Kavling merupakan bagian dari Utang yang harus di bayarkan Kepada Penggugat Rekonvensi;
80. Bahwa Penggugat Rekonvensi berkeyakinan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tidak di kembalikannya uang Penggugat Rekonvensi selama 21 (dua puluh satu) tahun berjalan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menikmati keuntungan besar dari nilai uang Penggugat Rekonvensi yang diinvestasikan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetapi Penggugat Rekonvensi tidak pernah menerima/nikmati keuntungan dari Investasi yang sudah diatur dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
81. Bahwa dari semua uraian diatas, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Pihak yang telah melakukan Ingkar Janji (wanprestasi) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang sudah di bantu tetapi ingin memanfaatkan kebaikan orang lain dengan itikad buruk;
- PERBUATAN CEDERA JANJI TERGUGAT DALAM REKONVENSI**
82. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah nyata-nyata perbuatan wanprestasi karena telah diberikan surat somasi dan/atau teguran tertanggal 15 Mei 2024 namun tidak memenuhi teguran tersebut;
83. Bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) kepada Penggugat

Halaman 59 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi seperti yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut: “Pergantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur lalai memenuhi perikatan itu, atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

83.1. Bahwa berdasarkan isi pasal 1243 KUH Perdata, terdapat tiga unsur Wanprestasi yaitu:

- Adanya Perjanjian.
- Ada Pihak yang Ingkar Janji atau melanggar Perjanjian.
- Dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi Perjanjian

83.2. Bahwa unsur-unsur unsur wanprestasi, menurut Subekti dalam Hukum Perjanjian menerangkan empat unsur dalam wanprestasi, yaitu:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dalam buku yang sama M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan hak atas kekayaan, bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud melanggar kesusilaan baik adalah perbuatan atau melalaikan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, sepanjang norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum yang tidak

Halaman 60 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis.

Bertentangan dengan peraturan yang diindahkan adalah bertentangan dengan sesuatu, yang menurut hukum tidak tertulis harus diindahkan dalam lalu lintas masyarakat.

Bahwa telah terbukti secara terang dan nyata Tergugat Rekonvensi telah memenuhi semua unsur – unsur yang di atur dalam perbuatan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi.

KERUGIAN PENGGUGAT

84. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana uraian diatas, baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
85. Bahwa atas dasar Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 antara Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi yang dibuat dan ditandatangani di depan Turut Tergugat sudah jelas di atur dalam pasal demi pasal bahwa Penggugat adalah Pemodal yang menutup Utang Piutang Tergugat I Rekonvensi terhadap pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero), dan Penggugat Rekonvensi jelas memiliki Asset 50% di Pihak Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini Penggugat Rekonvensi belum kembali baik uang pokok dan keuntungan dari penjualan kavling yang seharusnya Penggugat Rekonvensi mendapatkan keuntungan yang besar dari Investasi Tergugat Rekonvensi, tetapi ternyata Penggugat tidak pernah menikmati keuntungan tersebut dari Investasi dari yang sudah di sepakati bersama berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002.

KERUGIAN MATERIIL

86. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara materil akibat tidak dikembalinya uang pokok dan keuntungan dari hasil Penjualan Kavling yang dilakukan Tergugat Rekonvensi yang sampai dengan saat ini seluruhnya di kuasai oleh Keluarga besar Tergugat Rekonvensi.

Halaman 61 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



87. Bahwa atas dasar Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No 11 tanggal 20 Juni 2002, dan belum kembalinya nilai uang Pokok Penggugat Rekonvensi yang sudah dipakai untuk menutupi Utang Piutang Tergugat Rekonvensi kepada Pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero), dan belum diberikannya keuntungan dari Penjualan Kavling yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi patut diduga mendapat keuntungan besar dari nilai Penjualan Kavling dalam Investasi Properti yang diraup oleh Tergugat Rekonvensi atas dasar itu Penggugat Rekonvensi berkeyakinan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah memperoleh keuntungan besar dari uang Penggugat Rekonvensi selama 21 (dua puluh satu) tahun berjalan.
88. Bahwa berdasarkan uraian dalam Fakta Hukum diatas, karena Penggugat Rekonvensi sebagai Pembeli Lahan kepada Tergugat Rekonvensi dengan menutup utang piutang Tergugat Rekonvensi kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero), dan Tergugat Rekonvensi ternyata tidak menjalankan Perjanjian Kesepakatan Bersama kepada sekaligus memberhentikan Direktur di Perusahaan yang menjadi perwakilan dari Penggugat yang memiliki Asset sebesar Rp922.170.000(sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), maka jika di hitung dengan nilai perbandingan harga emas di tahun 2002 dan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
- Bahwa Asset Penggugat Rekonvensi adalah Rp922.170.000 (sembilan ratus dua puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), harga emas tahun 2002 Per Gram sebesar Rp85.000. (delapan puluh lima ribu rupiah) adalah sebagai berikut:
$$\text{Rp922.170.000} : \text{Rp85.000} = 10.849 \text{ Gram.}$$

Artinya Penggugat Rekonvensi sama dengan memiliki emas pada tahun 2002 adalah sebanyak 10.849 Gram (sepuluh ribu Gram delapan ratus empat puluh sembilan Gram);
 - Bahwa jika dikonversi berdasarkan perhitungan harga emas tahun 2024 adalah Rp1.100.000 Per gram, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
$$10.849 \text{ Gram} \times \text{Rp1.100.000} = \text{Rp11.933.900.000.}$$

Halaman 62 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka yang harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp11.933.900.000 (sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

PERMOHONAN SITA JAMINAN

89. Bahwa ada sangka yang beralasan Tergugat Rekonvensi nantinya tidak beritikad baik untuk mematuhi putusan pengadilan kepada Penggugat Rekonvensi, maka sudah patut dan layak apabila Pengadilan Negeri Serang, Banten untuk melakukan sita jaminan terhadap Perumahan Banjarsari Permai dan barang milik Tergugat Rekonvensi yang beralamat di Kampung Kubang/Kampung Beberan, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Propinsi Banten;

UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

90. Bahwa gugatan ini berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

DWANGSOM

91. Bahwa untuk memastikan Tergugat Rekonvensi nanti mematuhi putusan ini perlu ditetapkan uang paksa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi putusan ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka demi hukum dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Serang, Banten yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menghentikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan, pengembangan, jual – beli dan atau mengalihkan serta menjaminkan SHM perumahan Banjarsari Permai sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

DALAM KONVENSI

Halaman 63 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Jo 1243 KUHPerdara, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Jo Pasal 17 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas rumah dan barang milik Tergugat Rekonvensi terhadap Perumahan Banjarsari Permai dengan luas lebih kurang kurang 61.478 M2 dengan Nomor Sertifikat:

- Sertifikat (SHGB)NO.3/BANJARSARI luas: 53.646 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.14/BANJARSARI luas: 795 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.9/BANJARSARI luas : 1.617 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.15/BANJARSARIluas : 1.160 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.10/BANJARSARI luas: 2.150 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.17/BANJARSARI luas: 1.228 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.11/BANJARSARI luas: 922 M2.
- Jumlah Luas = 61.478 M2

yang beralamat di Kampung Kubang/Kampung Beberan, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan asset yang dijadikan sita jaminan kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatan sah dan berharga semua bukti bukti yang diberikan/dihadirkan didalam agenda sidang Pembuktian dari Penggugat Rekonvensi.
6. Menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua sertifikat yang timbul dan sudah dibalik nama dari 7(tujuh) sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang sudah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu:

Halaman 64 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat (SHGB)NO.3/BANJARSARI luas :53.646 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.14/BANJARSARI luas: 795 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.9/BANJARSARI luas : 1.617 M2
- Sertifikat(SHGB)NO.15/BANJARSARIluas : 1.160 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.10/BANJARSARI luas: 2.150 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.17/BANJARSARI luas: 1.228 M2.
- Sertifikat(SHGB)NO.11/BANJARSARI luas: 922 M2.
- Jumlah Luas = 61.478 M2

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi secara langsung tunai dan seketika setelah putusan diucapkan dengan perincian sebagai berikut;

Rp922.170.000 : Rp85.000 (harga Emas 24 Karat tahun 2002) = 10.849 Gram (sepuluh ribu delapan ratus empat puluh sembilan gram).

10.849 Gram x Rp1.100.000 (harga Emas 24 Karat tahun 2024) = Rp11.933.900.000.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai menjalankan putusan ini;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sebagaimana tertuang dalam dokumen replik tanggal 24 September 2024 dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik sebagaimana tertuang dalam dokumen duplik tanggal 08 Oktober 2024, yang mana uraian replik dan duplik dianggap termuat dalam uraian putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,

Halaman 65 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., Notaris & PPAT di Jakarta ("Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama No. 11"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-1;
2. Fotokopi Lampiran 1: Transaksi Kerjasama, Banjarsari Permai – Serang mengenai Daftar Blok Dan Nomor Rumah/Kavling Yang Sudah Terjual, Tidak Untuk Kerjasama/Dijual tertanggal 20 Juni 2002, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-2;
3. Fotokopi Lampiran 2: Transaksi Kerjasama, Banjarsari Permai – Serang, Daftar Perhitungan Nilai Proyek Diluar Lahan tertanggal 20 Juni 2002, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-3;
4. Fotokopi Faksimili No. 923/Tgr.I/LR-URPK/09.02, Dari: Bank BTN Cabang Tangerang, Kepada: PT Permana Patti Assetama, Perihal: Penyelesaian Kredit dengan Diskon tertanggal 16 September 2002 ("Faksimili No. 923 tertanggal 16 September 2002"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan PT Permana Patti Assetama tertanggal 19 September 2002, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-5;
6. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama No.: 179/Tgr.I/LR-URPK/03.01, Perihal: Keterangan Pelunasan KYG PT Permana Patti Assetama tanggal 31 Januari 2003 ("Surat dari Bank BTN No.: 179 tanggal 31 Januari 2003"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-6;
7. Fotokopi Formulir Pesanan Rumah/Kavling PT Bangun Segara Atas Nama Endang Suryadi, Banjarsari Permai, Type T29/72, 11 Oktober 2004 ("Formulir Pesanan Rumah PT Bangun Segara tanggal 11 Oktober 2004"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-7;
8. Fotokopi Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0767 Atas Nama Haswan atas pembayaran uang muka sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) terhadap pembelian rumah Type: 36/72, Blok: C13, No. 03 tanggal 15 April 2008

Halaman 66 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ("Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0767 tanggal 15 April 2008"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-8;
9. Fotokopi Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0768 Atas Nama Haswan atas pembayaran uang muka II sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) terhadap pembelian rumah Type: 36/72, Blok: C13, No. 01 tanggal 14 Mei 2008 ("Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0768 tanggal 14 Mei 2008"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-9;
10. Fotokopi Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0772 atas Nama Haswan atas pembayaran uang muka sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) terhadap pembelian rumah Blok: C13, No. 03 tanggal 16 Juni 2008 ("Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0772 tanggal 16 Juni 2008"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-10;
11. Fotokopi Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0778 Atas Nama Haswan atas pembayaran uang muka sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) terhadap pembelian rumah Type: 36/72, Blok: C13, No. 01 tanggal 12 Juli 2008 ("Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0778 tanggal 12 Juli 2008"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-11;
12. Fotokopi Stempel PT Permana Patti Assetama, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-12;
13. Fotokopi Brosur Penjualan Rumah pada Perumahan Banjarsari Permai Type 33/72 dan Type 33/92 oleh Pengembang PT Permana Patti Assetama & PT Bangun Segara ("Member of Ibsul Holding Group" Malaysia), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan brosur asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-13;
14. Fotokopi Brosur Penjualan Rumah pada Perumahan Banjarsari Permai di Kota Serang dengan Pengembang PT Permana Patti Assetama, IBSUL Holdings Group (Malaysia), Pemasaran PT Bangun Segara, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan brosur, selanjutnya diberi tanda P/TR-14;
15. Fotokopi Rekening Bank Tabungan Negara Cabang Tangerang No : 00000043-01-30-000304-1 atas nama PT Permana Patti Assetama (PENGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS) Periode 1/01/2002 – 31/12/2007 ("Rek

Halaman 67 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koran atas nama PENGGUGAT KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ No : 00000043-01-30-000304-1), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda P/TR-15;

16. Fotokopi Register Dokumen Bank Tabungan Negara (Persero), Bank: 043/Tangerang, Periode: 1/01/80 s/d 3/05/12, Developer>Nama: 4212304 Banjarsari Permai (Daftar Realisasi Kredit), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan *print out* tanpa cap, selanjutnya diberi tanda P/TR-16;
17. Fotokopi Akta Berita Acara PT Permana Patti Assetama Berkedudukan Di Jakarta Nomor: 5 tanggal 8 Juli 2002 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani,S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta ("Akta Berita Acara PT Permana Patti Assetama No. 5"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Pengunduran Diri TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai Direktur Utama PT Permana Patti Assetama serta menunjuk Wahyudi Kurniawan sebagai pengganti TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai Direktur Utama PT Permana Patti Assetama tanggal 12 Mei 2003 ("Surat Pengunduran Diri TERGUGAT KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ tanggal 12 Mei 2003"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-18;
19. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 29 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani,S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta ("Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 22"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-19;
20. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta Nomor 02 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani,S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta ("Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Permana Patti Assetama No. 02"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-20;
21. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta Barat Nomor 10 tanggal 03 Juli 2008 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani,S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta ("Akta

Halaman 68 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Permana Patti Assetama No. 10”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-21;
22. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2684/2010 tanggal 11 Agustus 2010 antara Djufri Djamaan bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT Permana Patti Assetama selaku Penjual dengan Minhatul Ma’arif selaku Pembeli dihadapan Subandiyah Ammar Asof, S.H., selaku PPAT Kota Serang (“Akta Jual Beli No. 2684/2010 tanggal 11 Agustus 2010”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-22;
23. Fotokopi Surat Kuasa dari TERGUGAT KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS kepada Dadan Kurnia khusus untuk mengurus Pemecahan Sertifikat Perumahan Banjarsari Permai di Serang tanggal 07 Maret 2011 (“Surat Kuasa tanggal 07 Maret 2011”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-23;
24. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang kepada Direktur PT Permana Patti Assetama Bapak Djufri Jamaan, No : 484/TGR.UT/OT-LA/I/2012, Perihal: *Sertifikat Rumah* tanggal 31 Januari 2012 (“Surat Bank BTN No. 484 tanggal 31 Januari 2012”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-24;
25. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : 2260/Tng.Ut/LA/V/2012, Perihal: Progress Penyelesaian Sertifikat tanggal 10 Mei 2012 (“Surat Bank BTN No. 2260 tanggal 10 Mei 2012”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-25;
26. Fotokopi Laporan Rincian Lat Per Proper PT Bank Tabungan Negara (Persero), Cabang: 00043/Tangerang, Periode 1/01/80 s/d 2/05/12, Proper: 4212304/Banjarsari Permai sebanyak 101 Sertifikat (“Laporan dari Bank BTN sehubungan Jumlah Sertifikat Konsumen Yang Belum Diselesaikan”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari *print out*, selanjutnya diberi tanda P/TR-26;
27. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : 2864/Tng.Ut/LA/VI/2012, Perihal Progress Penyelesaian Sertifikat tanggal 13 Juni 2012 (“Surat Bank BTN No. 2684 tanggal

Halaman 69 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Juni 2012”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-27;
28. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : 3383/Tng.Ut/LA/VII/2012, Perihal Progress Penyelesaian Sertifikat tanggal 13 Juli 2012 (“Surat Bank BTN No. 3383 tanggal 13 Juli 2012”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-28;
29. Fotokopi Serah Terima AJB Untuk BPN Dari Risman Ke Purnomo PT Permana Patti Assetama/Perumahan Banjarsari Permai tanggal 28 Juli 2012, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-29;
30. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : 181/Tng.Ut/LA/II/2013, Perihal Progress Penyelesaian Sertifikat tanggal 07 Januari 2013 (“Surat Bank BTN No. 181 tanggal 07 Januari 2013”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-30;
31. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : 1150/Tng.Ut/LA/II/2013, Perihal Progress Penyelesaian Sertifikat tanggal 19 Februari 2013 (“Surat Bank BTN No. 1150 tanggal 19 Februari 2013”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-31;
32. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : 1654/Tng.Ut/LA/III/2013, Perihal Progress Penyelesaian Sertifikat tanggal 26 Maret 2013 (“Surat Bank BTN No. 1654 tanggal 26 Maret 2013”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-32;
33. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : /Tng.Ut/LA/V/2013, Perihal Progress Penyelesaian Sertifikat tanggal 06 Mei 2013 (“Surat Bank BTN tanggal 06 Mei 2013”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-33;
34. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : 3311/Tng.Ut/LA/VI/2013, Perihal Progress

Halaman 70 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyelesaian Sertifikat tanggal 24 Juni 2013 ("Surat Bank BTN No. 3311 tanggal 24 Juni 2013"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-34;
35. Fotokopi Surat PT Permana Patti Assetama Nomor: 157/DJ/IX/2012, Perihal Progres Penyelesaian Sertifikat Kepada Pimpinan Kantor Cabang Tangerang Bank Tabungan Negara (Persero) tanggal 19 September 2012 ("Surat PT Permana Patti Assetama Nomor: 157 tanggal 19 September 2012"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-35;
36. Fotokopi Surat Bank BTN Kantor Cabang Tangerang Kepada Direktur PT Permana Patti Assetama, No : 589/TGR.UT/OT-LA/II/2014, Perihal Surat Keterangan tanggal 10 Februari 2014 ("Surat Bank BTN No. 589 tanggal 30 Januari 2014"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-36;
37. Fotokopi Rincian Kekurangan Pembayaran Pajak atas nama Wajib Pajak (WP): PT Permana Patti Assetama, dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 36.73.030.004.007.0084.0 sejak tahun 2007 s.d. Tahun 2011 sebesar Rp 73.679.015,- yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Serang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-37;
38. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dari Pengembang Perumahan "Banjarsari Permai" (PT PERMANA PATTI ASSETAMA) Kepada Pemerintah Kota Serang No: 640/03/BAST.PERUM-DPRKP/2018 pada tanggal 16 Mei 2018 ("Berita Acara Serah Terima Prasarana, Sarana, Dan Utilitas PT PERMANA PATTI ASSETAMA No. 640 tanggal 16 Mei 2018"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-38;
39. Fotokopi Foto fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos & fasum) sarana pendidikan yang sudah menjadi tanah milik Pemerintah Kota Serang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan *print out* foto tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P/TR-39;
40. Fotokopi Foto fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos & fasum) sarana olahraga yang sudah menjadi tanah milik Pemerintah Kota Serang, bermeterai cukup, dan

Halaman 71 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan sesuai dengan *print out* foto tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P/TR-40;

41. Fotokopi Foto fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos & fasum) sarana olahraga yang sudah menjadi tanah milik Pemerintah Kota Serang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan *print out* foto tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P/TR-41;
42. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Rumah No. 2529/2013 sebagaimana Surat Ukur Nomor: 323/Banjarsari/2013 tanggal 13-09-2013 luas 122m², Banjarsari Permai Blok B.05/12 Se atas nama Mukromin ("SHM No. 2529/2013"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-42;
43. Fotokopi Rekening Bank Tabungan Negara Cabang Tangerang No : 00000043-01-30-000711-8 atas nama PT Permana Patti Assetama (PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS) Periode 1/01/08 – 30/07/19 ("Rek Koran atas nama PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS No: 00000043-01-30-000711-8"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-43;
44. Fotokopi Rekening Bank Tabungan Negara Cabang Tangerang No : 00000043-01-30-000304-1 atas nama PT Permana Patti Assetama (PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS) Periode 1/01/08 – 30/07/19 ("Rek Koran atas nama PENGGUGAT KONPENS/TERGUGAT REKONPENS No: 00000043-01-30-000304-1"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-44;
45. Fotokopi Surat BJM Advocates No.: 025/BJM-IRF/VII/19 tanggal 15 Juli 2019, Perihal Surat Teguran Pertama dan Terakhir kepada PENGGUGAT ("Surat Teguran Pertama dan Terakhir"), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-45;
46. Fotokopi Foto plang yang dipasang oleh PENGGUGAT di Perumahan Banjarsari Permai, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan foto dari *Whatsapp*, selanjutnya diberi tanda P/TR-46;
47. Fotokopi Surat Mallasak Law Office OSS&P Advocates and Legal Consultants tanggal 15 Mei 2024 Perihal: Somasi kepada TERGUGAT II ("Surat Mallasak

Halaman 72 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Law Office”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-47;
48. Fotokopi Foto tanda peringatan yang melarang pihak yang bukan warga Perumahan Banjarsari Permai untuk masuk tanpa melapor kepada pengurus Perumahan Banjarsari Permai, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan foto dari hp, selanjutnya diberi tanda P/TR-48;
49. Fotokopi Surat BJM Advocates No.: 064/BJM-EA-DPJ-DS/V/24 tanggal 21 Mei 2024 Perihal: Surat Tanggapan dan Teguran kepada PENGGUGAT (“Surat Tanggapan dan Teguran”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-49;
50. Fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT Permana Patti Assetama Berkedudukan di Jakarta Nomor: 125 tanggal 14 Juli 1994 yang dibuat di hadapan Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta (“Akta PT Permana Patti Assetama No. 125”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-50;
51. Fotokopi Piagam Keanggotaan PT Permana Patti Assetama dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia tanggal 27 Januari 1997, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-51;
52. Fotokopi Rekening Bank Tabungan Negara Cabang Tangerang No : 00043-01-11-000047-9 atas nama PT Permana Patti Assetama (*in casu* PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI), Kredit Yasa Griya Periode 1/01/2002 – 30/07/2019 (“Rek Koran atas nama PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI No: 00043-01-11-000047-9”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-52;
53. Fotokopi Formulir Pesanan Rumah/Kavling PT Bangun Segara atas pembelian rumah Bapak Mukromin di Perumahan Banjarsari Permai Blok B. 05/12 (“Formulir Pesanan Rumah/Kavling PT Bangun Segara”), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-53;
54. Fotokopi Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0222 Atas Nama Mukromin atas pembayaran uang muka pertama sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhadap pembelian rumah Blok B. 05, No.12 tanggal 11 oktober 2003 (“Kwitansi PT Bangun Segara Nomor: K 0222 tanggal 11 Oktober 2003”), bermeterai

Halaman 73 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-54;
55. Fotokopi Laporan Saldo Piutang PT Bangun Segara Perumahan Banjarsari Permai Blok B5/12 Atas Nama Bapak Mukromin, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-55;
56. Fotokopi Informasi SPPT Simulasi Nomor Objek Pajak (NOP) : 36.73.030.004.007.0084.0 terhadap Letak Objek Pajak Komp. Banjarsari Permai, Tahun Pajak 2002 sampai dengan Tahun Pajak 2012, yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Serang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-56;
57. Fotokopi Artikel investasi.kontan.co.id tertanggal 12 Mei 2024 dengan judul Cuan 15,13% Setahun, Harga Emas Antam Hari Ini Bergeming (12 Mei 2024), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan *print out*, selanjutnya diberi tanda P/TR-57;
58. Fotokopi Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume Nomor 21 Nomor 1, Maret 2021 dengan Judul Analisis Harga Emas di Indonesia (Studi Empiris Tahun 1996-2020), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-58;
59. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Srg tanggal 19 Desember 2019, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan putusan, selanjutnya diberi tanda P/TR-59;
60. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 17/KET-MPDN Kota Serang/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Serang berkaitan dengan penerima protocol Ny, Subandiyah Amar Asof, S.H., adalah Faizal Irawan, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-60;
61. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5207 / 2002 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YAYAH ROKAYAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B5 Nomor: 7 Tipe: 21 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH.,

Halaman 74 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24/12/2002, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-61;

62. Fotokopi Akta Jual Beli No. 4940 / 2002 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan WANDINI RUSILAWATIE berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B5 Nomor: 8 Tipe: 21 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/11/2002, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dari legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-62;
63. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5247 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan WAHYU HASTHO WIJAYANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B5 Nomor: 1 Tipe: 21 Luas Tanah: 85 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/01/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-63;
64. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2830 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MINTARDJA SUHANDA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B5 Nomor: 3 Tipe: 21 Luas Tanah: 99 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/06/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-64;
65. Fotokopi Akta Jual Beli No. 4072 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MOKHAMAD JAMIL berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B5 Nomor: 6 Tipe: 21 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 15/08/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-65;
66. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5427 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SAPRUDIN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok

Halaman 75 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B5 Nomor: 9 Tipe: 21 Luas Tanah: 126 M², seharga Rp18.375.000,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 04-11-2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-66;
67. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5253 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUSTARA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 7 Tipe: 21 Luas Tanah: 101 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-67;
68. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5423 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan WIDIYATMI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 12 Tipe: 21 Luas Tanah: 121 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-68;
69. Fotokopi Akta Jual Beli No. 6178 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SULISTYONO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 23 Tipe: 21 Luas Tanah: 182 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 17/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-69;
70. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5257 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SURYATI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 25 Tipe: 21 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR -70;

Halaman 76 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5251 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HERI SUGIANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 26 Tipe: 21 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR -71;
72. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5249 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUHAMAD HARIS berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 27 Tipe: 21 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-72;
73. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5425 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ANDRI HIDAYAT berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 28 Tipe: 21 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-73;
74. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5255 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ARI SULANDARI, SH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 1 Tipe: 21 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-74;
75. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5429 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan LIA SUSANTI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 9 Tipe: 21 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH.,

Halaman 77 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-75;

76. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5431/2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MAHMUD berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 19 Tipe: 21 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-76;
77. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5235 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YUS RUSTIDJA S berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C7 Nomor: 18 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-77;
78. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5419 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan BUDI SAIFUDIN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 2 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-78;
79. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5273 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan DEDY SUHERMAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 3 Tipe: 36 Luas Tanah: 96 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-79;
80. Fotokopi Akta Jual Beli No. 6180 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUMU MUksin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok

Halaman 78 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C13 Nomor: 7 Tipe: 36 Luas Tanah: 82 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 17/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-80;

81. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5237 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan RUSMONO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 8 Tipe: 36 Luas Tanah: 82 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-81;
82. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5421 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YEDI SANDRA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 9 Tipe: 36 Luas Tanah: 80 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-82;
83. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5275 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ARSIM berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 10 Tipe: 36 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-83;
84. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5271 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SUHENDRA SAFRI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 11 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-84;

Halaman 79 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5417 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan TRI BUDI SANTOSO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 12 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-85;
86. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5267 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SURANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 16 Tipe: 36 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-86;
87. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5239 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MARYONO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 17 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-87;
88. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5241 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YUDI WIJAYANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 19 Tipe: 36 Luas Tanah: 96 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-88;
89. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5415 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUHAMAD SALEH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 20 Tipe: 36 Luas Tanah: 96 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah

Halaman 80 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammar Asof, SH., tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-89;

90. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5243 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YOPI UTONO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 21 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-90;
91. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5265 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan TEGUH SAPUTRO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 22 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-91;
92. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5259 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan JAHIDIN JAMIL berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 23 Tipe: 36 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-92;
93. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5263 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SUTRISNO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 26 Tipe: 36 Luas Tanah: 78 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-93;
94. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5277 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ALBERTUS GUNAWAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai

Halaman 81 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok C13 Nomor: 27 Tipe: 36 Luas Tanah: 78 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-94;
95. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5413 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HENDRALEKA BIN HARUN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 29 Tipe: 36 Luas Tanah: 104 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 04/11/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-95;
96. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5245 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SUHENDRA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 30 Tipe: 36 Luas Tanah: 78 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-96;
97. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5261 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan GULUNG SULAIMAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 31 Tipe: 36 Luas Tanah: 78 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-97;
98. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5269 / 2003 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan KHOTBAIDI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 32 Tipe: 36 Luas Tanah: 123 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 28/10/2003, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-98;

Halaman 82 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotokopi Akta Jual Beli No. 432 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HARIS EFENDI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B5 Nomor: 5 Tipe: 22 Luas Tanah: 70 M², seharga Rp20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 20/02/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-99;
100. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2718 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan BAMBANG ARIES HILMAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B5 Nomor: 11 Tipe: 22 Luas Tanah: 96 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 21/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-100;
101. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2509 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUKROMIN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B5 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 114 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-101;
102. Fotokopi Akta Jual Beli No. 245 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan WIDIYATMI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 1 Tipe: 21 Luas Tanah: 84 M², seharga Rp21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 07/02/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-102;
103. Fotokopi Akta Jual Beli No. 940 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SARJITO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 2 Tipe: KSB Luas Tanah: 72 M², seharga Rp10.800.000,- (Sepuluh Juta Delapan

Halaman 83 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/03/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-103;

104. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1206 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SARJITO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 3 Tipe: KSB Luas Tanah: 108 M², seharga Rp16.200.000,- (Enam Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/04/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-104;
105. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2502 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUHAMAD HIDAYAT berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 6 Tipe: 22 Luas Tanah: 102 M², seharga Rp20.267.778,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-105;
106. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2503 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUHAMAD HIDAYAT berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 6 Tipe: 22 Luas Tanah: 6 M², seharga Rp1.192.222,- (Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-106;
107. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2511 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan REZQI TAQIYA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 8 Tipe: 22 Luas Tanah: 63 M², seharga Rp18.777.500,- (Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-107;

108. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2512 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan REZQI TAQIYA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 8 Tipe: 22 Luas Tanah: 9 M², seharga Rp2.682.500,- (Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-108;
109. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1596 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HIMAWAN FITRANO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 9 Tipe: 22 Luas Tanah: 58,5 M², seharga Rp17.436.000,- (Tujuh Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/04/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-109;
110. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2736 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HIMAWAN FITRANO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 9 Tipe: 22 Luas Tanah: 13,5 M², seharga Rp4.024.000,- (Empat Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 22/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-110;
111. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1594 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ANNA NURJANNAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 10 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/04/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-111;
112. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1598 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HIDAWATI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok

Halaman 85 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B6 Nomor: 11 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/04/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-112;
113. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2496 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SURATNO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 15 Tipe: 22 Luas Tanah: 144 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-113;
114. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2500 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ACHMAD HOLID ARMAWAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 16 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-114;
115. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2724 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan AMIRUDIN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 17 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 21/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-115;
116. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2505 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan BAMBANG DWIJANARKO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 18 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-116;

Halaman 86 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2722 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan LUMEA FAJRI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 20 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 21/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-117;
118. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2720 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HOTBEN MANULANG berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 21 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 21/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-118;
119. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2726 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan PATAR MANULANG berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 22 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 21/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-119;
120. Fotokopi Akta Jual Beli No. 430 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HARIYADI PURWANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 29 Tipe: 21 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp23.250.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 20/02/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-120;
121. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5645 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ERWIN APRILIA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B7 Nomor: 2 Tipe: 29 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp26.300.000,- (Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah

Halaman 87 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammar Asof, SH., tanggal 03/12/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-121;

122. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5643 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan DR. TENGKU SAFNELLY berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B7 Nomor: 16 Tipe: 29 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp27.800.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 03/12/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-122;
123. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5531 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan LULUM ANGELA SARI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 1 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp22.960.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 09/11/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-123;
124. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5647 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SUYATMAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 2 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.960.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 03/12/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-124;
125. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5529 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HASAN BADRI B ASARI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 3 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp22.960.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 09/11/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-125;
126. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5533 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SAEFUL SANI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok

Halaman 88 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C2 Nomor: 5 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp22.960.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 09/11/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-126;
127. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5535 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Humaedi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 7 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp22.960.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 09/11/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-127;
128. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5527 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan UMAR ALAMSYAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 8 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.960.000,- (Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 09/11/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-128;
129. Fotokopi Akta Jual Beli No. 4078 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan FEBI FATIAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 1 Tipe: 22 Luas Tanah: 93 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 03/09/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-129;
130. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2498 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan AGO LIGAWA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 2 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-130;

Halaman 89 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2507 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HAERUDIN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 6 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 14/06/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-131;
132. Fotokopi Akta Jual Beli No. 4076 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SITI ROHMAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 8 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 03/09/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-132;
133. Fotokopi Akta Jual Beli No. 4080 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan RITA TIURMA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 10 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp21.460.000,- (Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 03/09/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-133;
134. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5525 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan LELI AMROS berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C7 Nomor: 9 Tipe: 36 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp35.300.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 09/11/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-134;
135. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5537 / 2004 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SUHANDI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C13 Nomor: 18 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp20.500.000,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah

Halaman 90 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammar Asof, SH., tanggal 09/11/2004, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-135;

136. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5798 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ENDANG SURYADI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B7 Nomor: 1 Tipe: 29 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp28.750.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-136;
137. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1012 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan JULIUS BAYU ISWANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B7 Nomor: 3 Tipe: 29 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 15/03/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-137;
138. Fotokopi Akta Jual Beli No. 260 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan PUNTO SEGORO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B7 Nomor: 17 Tipe: 29 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp27.800.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/01/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-138;
139. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5386 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan TARSICO, SH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B7 Nomor: 30 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 09/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-139;
140. Fotokopi Akta Jual Beli No. 726 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ARIEF FADILLAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok

Halaman 91 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C2 Nomor: 6 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 23/02/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-140;

141. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3450 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ASEP SALEH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 9 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 22/07/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan legalisir, selanjutnya diberi tanda P/TR-141;
142. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3840 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan BUDIYANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 10 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/08/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-142;
143. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5802 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan DRS. DJAI RODJAI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 11 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp22.960.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-143;
144. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5808 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan PRIYANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp22.960.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-144;

Halaman 92 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2830 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan FERRY TRISTIONO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 15 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 17/06/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-145;
146. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2828 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HANDONO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 16 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 17/06/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-146;
147. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3448 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan DJAENUDIN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 17 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 22/07/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P/TR-147;
148. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2824 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YUDI SETIADI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 18 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 17/06/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-148;
149. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5806 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YENI FAUZIAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 19 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh

Halaman 93 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-149;

150. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2826 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ANTO SUDIANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 20 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 17/06/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-150;
151. Fotokopi Akta Jual Beli No. 258 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan WAWAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 22 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp22.964.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/01/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-151;
152. Fotokopi Akta Jual Beli No. 262 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ZULFAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 23 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp22.964.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/01/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-152;
153. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1010 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan DITE HENDRA PURNAMA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 1 Tipe: 29 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp27.800.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 15/03/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-153;
154. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5804 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan RACHMAN SUTAYAT

Halaman 94 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp22.960.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-154;

155. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2832 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan AHMAD HIDAYATULLAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 15 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 17/06/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-155;
156. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5796 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HAERUDIN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 22 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-156;
157. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5800 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan SUGIAR ALI MUNANDAR berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 23 Tipe: 22 Luas Tanah: 126 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-157;
158. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5388 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YAKUB berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 2 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp23.500.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 09/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-158;

Halaman 95 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2834 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan HENDRA SUDIRMAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 5 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp22.960.000,- (Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 17/06/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-159;
160. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1756 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUHAMAD FAUZI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C12 Nomor: 3 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp31.700.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 21/04/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-160;
161. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1162 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MUHAMAD SAI TOHIR berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C12 Nomor: 5 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp31.700.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 23/03/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-161;
162. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1014 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan INDAH MULIA berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C12 Nomor: 6 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp31.700.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 15/03/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-162;
163. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1164 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan KOKOM KOMARIAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C12 Nomor: 7 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp31.700.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT

Halaman 96 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 23/03/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-163;

164. Fotokopi Akta Jual Beli No. 5390 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ARIF FADILAH berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C12 Nomor: 8 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp32.200.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 19/12/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi sesuai fotokopi yang asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-164;

165. Fotokopi Akta Jual Beli No. 724 / 2005 antara Wahyudi Kurniawan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan ROJIKIN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C12 Nomor: 10 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp31.700.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 23/02/2005, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-165;

166. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3973 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Sayuti Darajat berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 11 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang sesuai dengan fotokopi yang asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-166;

167. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3104 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Liha Masliha berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 15 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi sesuai fotokopi sesuai asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-167;

Halaman 97 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3967 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Iin Supriatna berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 19 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi sesuai fotokopi sesuai asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-168;
169. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3969 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YENI SUPRAPTINI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 20 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi sesuai fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-169;
170. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3979 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Muhamad Jafar berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 41 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-170;
171. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3975 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Ahmad Syarifudin Siregar berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 42 Tipe: 22 Luas Tanah: 84 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-171;

Halaman 98 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3991 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Sriwahyuni berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 1 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-172;
173. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3983 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Kusmiati berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 2 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-173;
174. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3977 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Asep Saepul Anwar berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-174;
175. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3971 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Suharno berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 15 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-175;

Halaman 99 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3987 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Sunggul Dongoran Siregar berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 16 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-176;
177. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3981 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Manatap Manalu berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 17 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-177;
178. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3112 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Denny Sihombing berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 21 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-178;
179. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3110 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Narwisi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 22 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-179;
180. Fotokopi Akta Jual Beli No. 691 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan TUSIRAN berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C2 Nomor: 21

Halaman 100 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp24.500.000,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 15/03/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-180;

181. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1522 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan JULI HARTI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 2 Tipe: 29 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp31.000.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 23/05/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-181;
182. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3997 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Entin Setiana berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 21 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-182;
183. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3102 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan fatimah berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 1 Tipe: 22 Luas Tanah: 95 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-183;
184. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3108 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Iyar juansah berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 2 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-184;

Halaman 101 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3995 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan buang Suherman berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 5 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-185;
186. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3993 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Junaedi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 6 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-186;
187. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3100 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Aries Darmawan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 9 Tipe: 22 Luas Tanah: 120 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-187;
188. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3106 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Punguttua Manullang berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 10 Tipe: 22 Luas Tanah: 85 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-188;
189. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3985 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Iman Saiman berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 11 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta

Halaman 102 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-189;

190. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3989 / 2006 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Magfiro Binti Marjuk berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 18 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/12/2006, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-190;
191. Fotokopi Akta Jual Beli No. 123 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Haeruddin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-191;
192. Fotokopi Akta Jual Beli No. 722 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Yuni Astuti berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 16 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-192;
193. Fotokopi Akta Jual Beli No. 688 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Darmanto berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 17 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007,

Halaman 103 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-193;

194. Fotokopi Akta Jual Beli No. 708 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Abdianto Parapat berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 18 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-194;
195. Fotokopi Akta Jual Beli No. 119 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Erni Ratna Dinarwati berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B3 Nomor: 21 Tipe: 22 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-195;
196. Fotokopi Akta Jual Beli No. 159 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Edo fernando Siregar berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 30 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-196;
197. Fotokopi Akta Jual Beli No. 147 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Evy Nogia Siregar berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 31 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-197;

Halaman 104 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Fotokopi Akta Jual Beli No. 127 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Linda Agus Mulyaningsih berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 32 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-198;
199. Fotokopi Akta Jual Beli No. 125 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Rita Rosita berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 33 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-199;
200. Fotokopi Akta Jual Beli No. 151 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Erika helena Sitanggang berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 35 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-200;
201. Fotokopi Akta Jual Beli No. 704 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Yana Mahdiyana berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 36 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-201;
202. Fotokopi Akta Jual Beli No. 155 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Sarni Rani Ningsih berupa sebidang

Halaman 105 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 37 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-202;

203. Fotokopi Akta Jual Beli No. 694 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Muhibbudin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 38 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-203;
204. Fotokopi Akta Jual Beli No. 726 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Nanang Ruhiyat berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 39 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-204;
205. Fotokopi Akta Jual Beli No. 686 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Nila Deswita berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 40 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-205;
206. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1200 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Riki Karatedi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 43 Tipe: 22 Luas Tanah: 90 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal

Halaman 106 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-206;

207. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1684 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Agni Prahasti Ambika Ningrum berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 45 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 08/06/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-207;
208. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2716 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Suprani berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 47 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-208;
209. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3968 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Sri Hadiyati Lestari berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 48 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 06/12/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--209;
210. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1686 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Neneng Suryati berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 49 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 08/06/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--210;
211. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1178 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Sulaiman berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 51

Halaman 107 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe: 22 Luas Tanah: 12 M², seharga Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--211;

212. Fotokopi Akta Jual Beli No. 266 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Erik Suryaman Bin Aden Suryana berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B6 Nomor: 52 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 02/02/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--212;
213. Fotokopi Akta Jual Beli No. 145 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Iskandar berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 3 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--213;
214. Fotokopi Akta Jual Beli No. 690 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Ika Karniwa berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 5 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--214;
215. Fotokopi Akta Jual Beli No. 692 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Achmad Machfud berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 6 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--215;

Halaman 108 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. Fotokopi Akta Jual Beli No. 716 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Widji raharjo berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 8 Tipe: 22 Luas Tanah: 96 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--216;
217. Fotokopi Akta Jual Beli No. 710 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Yudi Setio Prabowo berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 9 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--217;
218. Fotokopi Akta Jual Beli No. 718 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Agus gunawan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 10 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--218;
219. Fotokopi Akta Jual Beli No. 698 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Adi Priyono berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 11 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--219;
220. Fotokopi Akta Jual Beli No. 129 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Ayid Muhamad Fakhruddin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B8 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 140 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT

Halaman 109 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--220;

221. Fotokopi Akta Jual Beli No. 143 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Asep Kurniawan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 18 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi yang disesuaikan fotokopi asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--221;
222. Fotokopi Akta Jual Beli No. 133 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Nia Hanania berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 19 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--222;
223. Fotokopi Akta Jual Beli No. 153 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Omah komariah berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 20 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--223;
224. Fotokopi Akta Jual Beli No. 264 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Endang Muslih berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C1 Nomor: 23 Tipe: 22 Luas Tanah: 106,2 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 02/02/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--224;

Halaman 110 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

225. Fotokopi Akta Jual Beli No. 696 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Asep Yayan Sopyan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 16 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--225;
226. Fotokopi Akta Jual Beli No. 157 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Suparta Bin Satri Ahmad berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 17 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--226;
227. Fotokopi Akta Jual Beli No. 141 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Tubagus Ahmad Iqbal berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 18 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--227;
228. Fotokopi Akta Jual Beli No. 121 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Juju Juweriyah berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 19 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--228;
229. Fotokopi Akta Jual Beli No. 700 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Ardi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C3 Nomor: 20 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007,

Halaman 111 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--229;

230. Fotokopi Akta Jual Beli No. 149 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Arief Supandi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 3 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--230;
231. Fotokopi Akta Jual Beli No. 712 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Siti Farida Fauzan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 5 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--231;
232. Fotokopi Akta Jual Beli No. 714 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Dwi Sis Sulistyowati berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 6 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR--232;
233. Fotokopi Akta Jual Beli No. 730 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Mustafa Hadi Purwanto berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 7 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-233;
234. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1968 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Solihin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 8 Tipe: 22

Halaman 112 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 05/07/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-234;

235. Fotokopi Akta Jual Beli No. 720 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Heri Winarno berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 9 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-235;

236. Fotokopi Akta Jual Beli No. 732 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Muchammad Irfan Fanani berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 10 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-236;

237. Fotokopi Akta Jual Beli No. 702 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Muhamad Abduh berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 11 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-237;

238. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1198 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Saniman berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-238;

Halaman 113 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



239. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1196 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Budhi Hadiyati berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C4 Nomor: 15 Tipe: 22 Luas Tanah: 114 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-239;
240. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1194 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Thania Ratna Dhewi Muhidin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 1 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P-240;
241. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1186 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Teuku Wan Fauzi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 2 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-241;
242. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3156 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Judah berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 3 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-242;
243. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3154 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Entin hartini berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 5 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2007,

Halaman 114 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-243;

244. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2700 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Djawad berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 6 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-244;

245. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2704 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Safei berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 7 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-245;

246. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2712 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Yuyun yuniar berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 8 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-246;

247. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2708 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Edi berutu berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 9 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-247;

248. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3158 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Abdulah berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 10

Halaman 115 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-248;

249. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2710 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Yayah Nurliah berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 11 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-249;
250. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3162 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Anis Sulfuad berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/09/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-250;
251. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2706 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Adhi Kustyadi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 15 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-251;
252. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2859 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Dian herdiana berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 16 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 03/09/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-252;

Halaman 116 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2718 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Yusriati berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 17 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-253;
254. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2702 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Dian Agustiani berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 18 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-254;
255. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2714 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Supriadi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 19 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-255;
256. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2698 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Mardiah berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 20 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 27/08/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-256;
257. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3160 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Muhamad Jaelani berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 21 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal

Halaman 117 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/09/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-257;

258. Fotokopi Akta Jual Beli No. 728 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan lip Rifai berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 22 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-258;

259. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1188 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Septiani Dewi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 23 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-259;

260. Fotokopi Akta Jual Beli No. 684 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Muhamad Hatta berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 25 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi P/TR-260;

261. Fotokopi Akta Jual Beli No. 682 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Arif Mukhtarom berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 26 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-261;

262. Fotokopi Akta Jual Beli No. 724 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Hidayat berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 27 Tipe: 22

Halaman 118 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-262;

263. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1190 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Nadia berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 28 Tipe: 22 Luas Tanah: 88 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-263;

264. Fotokopi Akta Jual Beli No. 680 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Yako Marwoko berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 29 Tipe: 22 Luas Tanah: 82 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-264;

265. Fotokopi Akta Jual Beli No. 706 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Budhi Untarti berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 30 Tipe: 22 Luas Tanah: 104,4 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 12/03/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-265;

266. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1176 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Dedi Yuanto berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 31 Tipe: 22 Luas Tanah: 94 M², seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-266;

Halaman 119 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

267. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1192 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Haris Budi yanto berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 32 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-267;
268. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1688 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Heriawan Adiwangsa berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C5 Nomor: 33 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 08/06/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-268;
269. Fotokopi Akta Jual Beli No. 260 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Rusdi Bin Asraf berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 3 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 02/02/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-269;
270. Fotokopi Akta Jual Beli No. 117 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Yeti Sugiarti berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 7 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-270;
271. Fotokopi Akta Jual Beli No. 139 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Saeful Miftahudin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 8 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah

Halaman 120 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-271;

272. Fotokopi Akta Jual Beli No. 161 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Ahmad Zulkarnaen berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 12 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-272;

273. Fotokopi Akta Jual Beli No. 135 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Fatihin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 15 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-273;

274. Fotokopi Akta Jual Beli No. 137 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Teddy Firdaus berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 16 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-274;

275. Fotokopi Akta Jual Beli No. 163 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Ilyas berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 17 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-275;

276. Fotokopi Akta Jual Beli No. 131 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Ayip Shodiq berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C9 Nomor: 19

Halaman 121 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipe: 22 Luas Tanah: 91 M², seharga Rp27.750.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 24/01/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-276;

277. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1966 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Sueb berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C10 Nomor: 1 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 05/07/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-277;

278. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1180 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Wildan Solihin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C10 Nomor: 2 Tipe: 22 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-278;

279. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1184 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Dony Irawan berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C10 Nomor: 3 Tipe: 22 Luas Tanah: 30 M², seharga Rp12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-279;

280. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1182 / 2007 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Nasrudin berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C10 Nomor: 5 Tipe: 22 Luas Tanah: 87 M², seharga Rp30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asaf, SH., tanggal 25/04/2007, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-280;

Halaman 122 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



281. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1218 / 2008 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan JULIUS BAYU ISWANTO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok B7 Nomor: 5 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp21.600.000,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 03/04/2008, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-281;
282. Fotokopi Akta Jual Beli No. 877 / 2009 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Hendra Sudirman berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 16 Tipe: 36 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/02/2009, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-282;
283. Fotokopi Akta Jual Beli No. 3687 / 2009 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan PUJI WINARNO berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C6 Nomor: 18 Tipe: 29 Luas Tanah: 108 M², seharga Rp37.800.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 05/10/2009, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-283;
284. Fotokopi Akta Jual Beli No. 876 / 2009 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan Novi Rusmayadi berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C7 Nomor: 17 Tipe: 36 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp25.200.000,- (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 26/02/2009, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan salinan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-284;
285. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2688 / 2010 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan MIMI ROSMIATI berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C7 Nomor: 2 Tipe: 33 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp54.950.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT

Halaman 123 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 11/08/2010, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-285;

286. Fotokopi Akta Jual Beli No. 2686 / 2010 antara Djufri Djamaan selaku Direktur Utama PT Permana Patti Assetama dengan YULISTIAR RANGGA W berupa sebidang tanah dan bangunan (rumah) di Perumahan Banjarsari Permai Blok C7 Nomor: 3 Tipe: 33 Luas Tanah: 72 M², seharga Rp54.950.000,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dihadapan Notaris & PPAT Subandiyah Ammar Asof, SH., tanggal 11/08/2010, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda P/TR-286;
287. Fotokopi Surat Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh drg. Djufri Djamaan (in casu Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) kepada (Alm.) Pekusno dan PT Permana Patti Assetama (in casu Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi) di Pengadilan Negeri Serang tanggal 6 Maret 2024 dengan Nomor Perkara 28/PDT.G/2024/PN SRG, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda P/TR-287;
288. Fotokopi Detail Pendaftaran dan Putusan Gugatan Perkara Perdata Nomor 28/PDT.G/2024/PN SRG di Pengadilan Negeri Serang pada e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan screenshot web display, selanjutnya diberi tanda P/TR-288;
289. Fotokopi Pengajuan permohonan banding oleh drg. Djufri Djamaan (in casu Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi) atas Putusan Nomor 28/PDT.G/2024/PN.SRG, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan screenshot, selanjutnya diberi tanda P/TR-289;
290. Fotokopi Email dari Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mahkamah Agung RI (noreply@ecourt.mahkamahagung.go.id) tanggal 19 November 2024 mengenai Relas Pemberitahuan Banding atas Perkara Perdata Nomor 28/PDT.G/2024/PN.SRG, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan *print out* email, selanjutnya diberi tanda P/TR-290;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Fendri Tri Putra**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui PT Permana Patti Assetama;

Halaman 124 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pada saat Saksi membeli rumah di Banjarsari Permai pada tahun 1997;
- Bahwa pada waktu itu adik Saksi menawarkan rumah lalu karena Saksi tertarik dan membeli rumah tersebut secara kredit selama 15 (lima belas) tahun dan DP nya itu sekitar sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa waktu itu rumahnya sudah ada karena rumah itu rumah contoh;
- Bahwa harga rumah kurang lebih sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sempat saat ini masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar PT Bangun Segara;
- Bahwa yang Saksi ketahui, penjualnya adalah bu Desi;
- Bahwa nama PT nya adalah PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjabat sebagai Ketua RT;
- Bahwa di perumahan tersebut sudah ada jalanan, listrik;
- Bahwa Saksi tahu foto dalam bukti surat P-TR-30 adalah fasum digunakan untuk madrasah;
- Bahwa fasum tersebut berada di lingkungan Banjarsari Permai;
- Bahwa jarak antara fasum dengan rumah Saksi itu ada di paling depan karena kalau Saksi tinggal di belakang dan untuk plang itu Saksi juga melihat ada plang yang seperti itu yaitu di makam dan ada di belakangnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
- Bahwa foto dalam bukti surat P/TR-40 dan P/TR-41 adalah lapangan volly dan itu juga merupakan fasum posisinya ada di belakang;
- Bahwa Saksi pernah menjadi saksi perihal masalah Djufri menggugat PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa fasum sudah dialihkan ke pemerintah kota Serang pada Tahun 2012;
- Bahwa Saksi sudah 27 (dua puluh tujuh) tahun membeli rumah tersebut;
- Bahwa proses pembeliannya yaitu kredit selama 15 (lima belas) tahun kemudian setelah lunas, lalu Saksi mengambil sertifikatnya di Bank BTN;
- Bahwa pada saat membeli rumah tersebut urusannya dengan bu Desi;
- Bahwa sertifikat sudah ada dan atas nama Saksi sendiri;

Halaman 125 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa plang-plangnya sampai saat ini masih ada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau masalah foto karena Saksi hanya melihat saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sebenarnya ada permasalahan apa dalam perkara ini;
 - Bahwa Saksi hanya sebagai *customer*/pembeli;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke bank BTN;
 - Bahwa pada saat membeli rumah tidak ada masalah dan lancar-lancar saja;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. **Saksi Mukromin**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dalam perkara antara Djufri melawan PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa Saksi tinggal di Perumahan Banjarsari;
- Bahwa pada saat Saksi membeli rumah tersebut, penjualnya adalah PT Bangun Segara;
- Bahwa awal Saksi membeli rumah di Perumahan Banjarsari Permai itu diantar teman karena waktu itu Saksi sedang mencari rumah dan ditunjukkan Perumahan Banjarsari Permai kemudian pada hari berikutnya Saksi dengan istri Saksi melakukan survei kesana, lalu Saksi langsung booking dan pada saat itu di kantor pemasaran plangnya adalah PT Bangun Segara;
- Bahwa Saksi melihat PT Bangun Segara dan pada saat *booking* kira-kira tahun 2003 itu rumahnya belum ada, jadi pada saat *booking* masih berupa tanah kosong dan setelah *booking* baru dibangun. Dari mulai Saksi *booking* sampai dengan rumah tersebut dibangun kurang lebih 7 (tujuh) bulan sehingga Saksi akad kreditnya itu di tahun 2004;
- Bahwa Saksi mengambil rumah itu secara kredit dengan jangka waktu selama 15 (lima belas) tahun tetapi sebelum jangka waktu 15 (lima

Halaman 126 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sudah Saksi lunasi di tahun 2008 dan Saksi langsung melunasinya ke Bank BTN yang ada di Cikokol Tangerang akan tetapi pada saat pelunasan dari pihak Bank BTN menyampaikan bahwa sertifikatnya belum ada dan oleh pihak Bank BTN disampaikan bahwa “kalau sertifikatnya belum terpecah masih sertifikat global tetapi terserah bapak kalau mau dilunasi belum dapat sertifikat tetapi kalau mau lanjut kredit pun tidak apa-apa” tetapi pada saat itu Saksi memilih untuk melunasi walaupun Saksi tidak mendapat sertifikat;

- Bahwa untuk sertifikat itu dari tahun 2008 Saksi kurang lebih 3 (tiga) kali ke Bank BTN Cikokol akan tetapi belum jadi juga dan baru di tahun 2012 bu Desi yang menyelesaikan;
- Bahwa sekarang Saksi tahunya dari PT Permana Patti Assetama. Jadi yang menyelesaikan adalah bu Desi dan waktu itu ternyata bukan Saksi saja tetapi banyak warga yang lain yang sudah lunas akan tetapi belum mendapatkan sertifikat;
- Bahwa kalau yang lain Saksi tidak tahu hanya saja Saksi tahunya pada saat bu Desi datang ke Banjarsari Permai dan pada saat itu Saksi sebagai RW dan bu Desi juga sempat datang ke Saksi menanyakan situasi di Banjarsari permai lalu Saksi tanyakan terkait masalah sertifikat dan bu Desi menyanggupi karena sebelum bu Desi datang ada 3 (tiga) kali pemasaran dan yang terakhir itu ada atas nama Endang yang tinggal di kantor pemasaran tidak membangun tetapi menagih tanah hook yang belum lunas termasuk ke Saksi juga tetapi pada saat itu saya bilang “pak, Saksi mau melunasi dengan catatan sertifikat Saksi selesaikan dulu” akan tetapi hingga bu Desi datang tidak selesai hingga akhirnya datang bu Desi dan bu Desi menyanggupi karena waktu itu banyak yang sudah lunas akan tetapi sertifikat belum ada bahkan kantor pemasaran juga sempat di demo kurang lebih 20 (dua) puluh orang untuk menanyakan kejelasan tentang sertifikat;
- Bahwa pada saat di demo itu ada bu Desi dari PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa waktu itu PT Bangun Segara sudah tidak ada dan hanya

Halaman 127 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjanjikan saja dan setelah 2 (dua) bulan lebih Endang menghilang dan karena sudah dijanjikan oleh Endang kemudian begitu bu Desi datang warga mendatangi bu Desi karena dipikir dari pihak yang sama;
- Bahwa Saksi pernah melihat brosur penjualan rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi masih ingat ada plang atas nama PT Bangun Segara pada saat Saksi membeli rumah di Banjarsari Permai;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Formulir Pesanan Rumah/Kavling ini dan itu adalah punya Saksi;
 - Bahwa kwitansi tersebut punya Saksi;
 - Bahwa benar itu adalah PT Bangun Segara;
 - Bahwa Saksi masih punya kwitansi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Akta Jual Beli No. 2509 / 2004 dan itu adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah itu PT Permana Patti Assetama karena tidak membaca tetapi benar itu nama Saksi;
 - Bahwa foto dalam bukti P/TR-39 adalah fasos tempat pendidikan dan itu lokasinya dekat rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat foto dalam bukti surat P/TR-40 dan P/TR-41;
 - Bahwa plangnya masih ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan yang namanya Wahyudi Kurniawan dari PT Bangun Segara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dehgan Risman karena pada waktu saya itu Haris yang bekerja di pemasaran;
 - Bahwa tidak ada dari warga yang masih mencari PT Bangun Segara terkait dengan sertifikat yang belum diurus padahal sudah lunas, karena kita tidak mempunyai kontak dengan Haris;
 - Bahwa pada saat melakukan demo, Haris tidak ada;
 - Bahwa pada saat itu tidak ada yang ditemui karena waktu itu sudah ganti;
 - Bahwa yang Saksi terakhir temui adalah bu Desi;
 - Bahwa yang mengurus adalah bu Desi sampai dengan sertifikat keluar dan balik nama menjadi hak milik itu semua Desi yang menyelesaikan;

Halaman 128 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, semua warga yang pada saat itu memperlakukan sertifikatnya sudah selesai semua;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa yang menyelesaikannya adalah dari PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa pada saat pembayaran *booking* dan penyelesaian administrasi segala macam itu melalui Haris dari PT Bangun Segara;
- Bahwa jelas pada saat itu pemasaran dari PT Bangun Segara;
- Bahwa pembayaran angsuran hingga pelunasan di Bank BTN;
- Bahwa penyerahan fasos dan fasum kepada pemerintah Kota Serang kalau tidak salah tahun 2012-an karena Saksi lupa lagi tepatnya tahun berapa yang Saksi ingat pada waktu bu Desi itu dengan dibantu warga yang lain karena waktu itu kita ingin mendapat pengaspalan dan itu sudah kita lakukan beberapa kali pengajuan ke pemerintah kota akan tetapi tidak pernah terealisasi lalu kita desa pak lurah kemudian kata pak lurah "pak kalau tanah perumahan itu kalau belum diserahkan kepada pemerintah kota maka masih kewenangannya *developer* kecuali apabila fasos dan fasumnya sudah diserahkan ke pemerintah baru bapak akan dapat pengaspalan" makanya Saksi mendesak kepada bu Desi untuk menyerahkan fasos dan fasum ke pemerintah kota termasuk dibantu dengan warga yang lain karena waktu itu ada wartawan, polisi pegawai-pegawai provinsi;
- Bahwa Saksi pada saat itu terlibat langsung karena pada saat itu Saksi menjabat sebagai RW;
- Bahwa pertama kali Saksi masuk fasos dan fasumnya belum ada karena pada saat itu lahan untuk saran pendidikan, kesehatan, tempat ibadah sudah ada akan tetapi belum ada yang dibangun dan untuk masjid juga itu merupakan hasil swadaya warga;
- Bahwa lahannya ada termasuk lahan untuk pemakaman;
- Bahwa Saksi *bookingnya* dari tahun 2003;
- Bahwa untuk setoran pembayaran sampai dengan lunas ke Bank BTN;
- Bahwa Saksi masukin setoran ke tabungan karena pada saat akad kredit kita diharuskan mempunyai rekening Bank BTN jadi nanti kita setornya ke buku tabungan tersebut dan nanti dari Bank BTN akan memotong langsung

Halaman 129 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari buku tabungan tersebut dan didebet;

- Bahwa kalau angsuran langsung ke Bank BTN bukan ke PT Bangun Segara;
- Bahwa itu bukan demo tetapi kita hanya menanyakan terkait masalah sertifikat dan waktu itu ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang pada tahun 2012;
- Bahwa kalau direktur dan yang lainnya Saksi tidak tahu tetapi yang jelas pada saat itu ada bu Desi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tahunya bu Desi karena yang aktif di perumahan itu bu Desi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu itu bu Desi sebagai apa;
- Bahwa sekarang ini Saksi tahunya kalau bu Desi itu ibunya pak Ganda Istrinya Pak Kusno;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjian kerjasama antara PT Permana Patti Assetama dengan Djufri;
- Bahwa Saksi hanya menerangkan mulai dari pengambilan rumah sampai mendapatkan sertifikat;
- Bahwa hak Saksi sudah dapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali permasalahan hukum di persidangan hari ini antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan akta-akta notaris;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hanya sebagai pembeli saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan hukumnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, S.H, M.Hum., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai

Halaman 130 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-1;
2. Fotokopi Akta Berita Acara Nomor 5 tanggal 8 Juli 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-2;
 3. Fotokopi Berita Acara Rapat PT Permana Patti Assetama Nomor 12 tanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai asli, selanjutnya diberi tanda T/PR -3;
 4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 13 Tanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-4;
 5. Fotokopi Akta Pengakuan Utang Nomor 14 tanggal 25 Agustus 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR -5;
 6. Fotokopi Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 15 tanggal 25 Agustus 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-6;
 7. Fotokopi Akta Pemberian Jaminan Cessie Nomor 16 tanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-7;
 8. Fotokopi Akta Perjanjian Subordinasi Nomor 17 tanggal 25 Agustus 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-8;
 9. Fotokopi Akta Jaminan Borgtocht Nomor 18 tanggal 25 Agustus 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-9;

Halaman 131 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Akta Jaminan Borgtocht Nomor 19 tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Drs. Pelawi Sembiring, S.H., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-10;
11. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 29 tanggal 20 Mei 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-11;
12. Fotokopi Surat tanggal 30 Mei 2002 Nomor: 031/DJ/V/02 Perihal: Permohonan Persetujuan Rencana Penyelesaian Utang K.Y.G. RS/RSS, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-12;
13. Fotokopi Surat tanggal 25 Juni 2002 Nomor: 693/Tgr.II.R/06.02 Perihal: Penyelesaian Kredit KYG, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-13;
14. Fotokopi Sertipikat/Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 3 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14A;
15. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 14 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14B;
16. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 9 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14C;
17. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 15 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14D;
18. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 10 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di

Halaman 132 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14E;
19. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 17 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14F;
 20. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 11 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14G;
 21. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 12 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14H;
 22. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 13 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14I;
 23. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 16 Desa Banjarsari, Nama Pemegang Hak PT Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-14J;
 24. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Permana Patti Assetama Nomor 02 tanggal 11 Januari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-15;
 25. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Permana Patti Assetama berkedudukan di Jakarta Barat Nomor 10 tanggal 3 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum., bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-16;
 26. Fotokopi Surat tanggal 7 Juni 2010 Nomor: 2061/Tgr.Ut/LS/IV/2010 Perihal

Halaman 133 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Prinsip KPR-BTN, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-17;

27. Fotokopi Surat tanggal 19 Agustus 2011 Nomor: 5165/Tgr-Ut/HCL/VIII/20100 Perihal Permohonan Roya parsial a/n. PT. Permana Patti Assetama, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-18;
28. Fotokopi Berita Acara Serah Terima HGB Pecahan pada hari Kamis tanggal 13 November 2008, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-19;
29. Fotokopi Surat tanggal 20 Februari 2012 Nomor: 834/Tgr.Ut/HCL/II/2012 Perihal Permohonan Splitzing dan Roya Parsial, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-20;
30. Fotokopi Surat tanggal 9 Desember 2011 Nomor: 002/BS-PPA/XII/2011 Perihal Izin Pemecahan sertifikat/splitzing untuk ke BPN, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tanda T/PR-21;
31. Fotokopi pengiriman fax kepada Risman tentang Formulir Penyetoran Bank BTN ke PT Permana Patti Assetama, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-22;
32. Fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN ke PT Permana Patti Assetama, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-23;
33. Fotokopi Bukti Transkip PT Permana Patti Assetama, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan print out, selanjutnya diberi tanda T/PR-24;
34. Fotokopi Surat tanggal 31 Agustus 2015 Perihal Mohon Penjelasan Atas Pembangunan Ruko & Rumah di Perumahan Banjarsari Permai, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-25;
35. Fotokopi Surat tanggal 5 Oktober 2015 Perihal Surat Ke-II Tentang Penjelasan Atas Pembangunan Ruko & Rumah di Perumahan Banjarsari Permai-Serang, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-26;
36. Fotokopi Bukti Pengiriman Melalui JNE Depok, bermeterai cukup, dan telah

Halaman 134 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan fotokopi, selanjutnya diberi tanda T/PR-27;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi Wishnu Yudhamukti**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dulu bekerja sebagai Marketing di PT Permana Patti Assetama, dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008 di PT Bangun Segara, kemudian diperbantukan di PT Permana Patti Assetama dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 sebagai *Marketing* karena pada waktu itu PT Permana Patti Assetama sudah dianggap pailit sehingga PT Bangun Segara melalui Djufri bekerjasama dengan PT Permana Patti Assetama untuk memasarkan perumahan Banjarsari Permai dan untuk menyelamatkan PT Permana Patti Assetama dari pailit;
 - Bahwa PT Permana Patti Assetama tidak ada karyawan karena sudah pailit, sudah bangkrut dan mau disita oleh Bank, kemudian datanglah Djufri dari PT Bangun Segara untuk menyelamatkan Alm. Kusno sehingga akhirnya sampai sekarang masih bisa eksis;
 - Bahwa unit yang sudah dibangun dan laku kurang lebih 100 (seratus);
 - Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P/TR-7, P/TR-8, P/TR-9, P/TR-10, P/TR-11, P/TR-12 dan P/TR-13;
 - Bahwa untuk booking fee dan uang muka karena yang memasarkan itu dari PT Bangun Segara maka kwitansi dan formulirnya menggunakan PT Bangun Segara tetapi setelah akad nanti itu semua dikembalikan ke rekening PT Permana Patti Assetama karena itu asset PT Permana Patti Assetama, sedangkan PT Bangun Segara hanya memasarkan sehingga pada saat itu berhubungan langsung dengan Saksi makanya pakai PT Bangun Segara. Setelah akad kredit di bank BTN maka ada yang namanya KYG itu dikembalikan ke PT Permana Patti Assetama;
 - Bahwa untuk DP dan *booking* Saksi menyetorkannya ke bendahara PT Bangun Segara, kemudian mentransfer ke PT Permana Patti Assetama dan uang DP sebagian digunakan sebagai operasional di kantor *marketing*;
 - Bahwa terkait untuk menjual memang sudah diberikan wewenang

Halaman 135 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada kerjasama hanya saja setelah akad kredit itu kembali lagi ke PT Permana Patti Assetama;

- Bahwa keuangannya tetap di PT Permana Patti Assetama karena tidak mungkin ke PT Bangun Segara karena yang punya asset, punya site plan, punya ijin serta yang menentukan rumah yang mana yang bisa dijual adalah PT Permana Patti Assetama. Tanpa seijin PT Permana Patti Assetama tidak bisa;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara PT Bangun Segara dengan PT Permana Patti Assetama ada hubungan bisnis;
- Bahwa setiap unit yang dibeli oleh orang lainnya ke PT Bangun Segara;
- Bahwa uang cicilan atau uang pelunasan pembelian unit bukan masuk ke rekening PT Bangun Segara, tetapi masuk ke Bank BTN. Jadi begitu akad kredit PT Permana Patti Assetama dapat kredit HIG rekeningnya dan konsumen mencicil ke Bank BTN;
- Bahwa uang tersebut tidak masuk ke PT Bangun Segara maupun kepada Djufri;
- Bahwa bukan PT Bangun Segara yang mengurus sertifikat tanah terhadap pembeli yang sudah lunas karena yang membuat sertifikat itu dari Bank BTN kalau tidak PT Permana Patti Assetama, sedangkan PT Bangun Segara hanya sebagai marketing;
- Bahwa Saksi tidak diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan sertifikat-sertifikat yang ada di BTN, yang mengurus adalah Pihak PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa kalau terkait perjanjian Saksi tidak tahu, hanya saja memang prosedurnya seperti itu karena pemilik sah nya adalah PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa Djufri pernah cerita bahwa ini menolong PT Permana Patti Assetama supaya tidak disita oleh bank karena jaminannya adalah perumahannya itu;
- Bahwa perumahannya di daerah Banjarsari, lalu kita sebagai *marketing* disuruh membantu menjualkan, sebenarnya kita sudah menolong kalau tidak mungkin sudah disita oleh bank;
- Bahwa sumbangsih Djufri banyak karena apabila tidak ada Djufri

Halaman 136 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mungkin sudah pailit, sudah bangkrut;
- Bahwa kalau terkait dana Saksi kurang tahu akan tetapi pasti ada karena pada saat itu dia sedang pailit dan tidak punya uang pasti Djufri mengeluarkan uang untuk membangun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu adanya perjanjian hubungan bisnis antara PT Permana Patti Assetama dengan Djufri;
 - Bahwa Djufri pernah membantu Kusno mencarikan sumber dana dari Bank BTN karena Djufri pernah bercerita kepada Saksi bahwa Alm. Kusno dan Desi datang ke Djufri untuk minta uang, lalu oleh Djufri dikasih;
 - Bahwa Saksi kurang tahu apakah penjualan yang 100 (seratus) sampai dengan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) tersebut Djufri sudah mendapatkan keuntungan akan tetapi sepertinya belum;
 - Bahwa Djufri belum mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Saksi mendapatkan benefit yaitu *marketing fee*;
 - Bahwa *marketing fee* itu adalah semakin banyak yang terjual itu ada fee dari PT Bangun Segara;
 - Bahwa PT Permana Patti Assetama tidak pernah melaporkan kalau penjualan itu tidak sah karena tidak ada perjanjian atau pengingkaran dari PT Permana Patti Assetama ke PT Bangun Segara;
 - Bahwa kantor pemasaran PT Permana Patti Assetama itu di Banjarsari di rumah yang paling depan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Alex dan Endang;
 - Bahwa pailit itu adalah bangkrut;
 - Bahwa yang mengatakan bangkrut adalah Djufri;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada putusan pailit, yang jelas sudah tidak punya karyawan;
 - Bahwa pailit tersebut secara legal tidak ada hanya saja Djufri bercerita;
 - Bahwa PT Bangun Segara diberikan wewenang untuk menjual oleh PT Permana Patti Assetama dan dasarnya karena Saksi diperbolehkan menjual;
 - Bahwa pasti ada perjanjiannya karena apabila tidak ada bisa dibilang maling;

Halaman 137 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada perjanjiannya;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjiannya karena boleh menjual;
- Bahwa jabatan Djufri di PT Bangun Segara adalah Direktur;
- Bahwa Saksi kerja tahun 2001 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang *booking* dikirim ke bendahara PT Bangun Segara, karena Saksi adalah *marketing* atau penjual lalu Saksi setor ke bendahara dan bendahara setor lagi Saksi tidak tahu kemana, pokoknya yang Saksi tahu Saksi menjual lalu lalu dan ada uang *booking* lalu uangnya Saksi serahkan ke bendahara;
- Bahwa ada instruksi disetorkan ke bendahara memang prosedurnya seperti itu sesuai SOP PT Bangun Segara;
- Bahwa bendaharannya pada saat itu adalah Risman;
- Bahwa Saksi pernah melihat Risman menyetorkan uangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tanda buktinya, Saksi hanya melihat saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ke bank dengan Risman;
- Bahwa Saksi hanya melihat disetorkan saja;
- Bahwa setor ke bank nya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Saksi setor ke Risman, tapi Saksi tidak tahu Risman setor kemana;
- Bahwa Djufri tidak menyelesaikan masalah sertifikat, karena masalah sertifikat ini baru muncul sekarang karena dulu itu awal-awal masih kredit keculi yang membeli cash dan itu pun hanya beberapa orang saja. Kredit itu bisa 15 (lima belas) tahun bahkan sampai 20 (dua puluh) tahun jadi setelah lunas baru diberikan sertifikat;
- Bahwa selama Saksi menjadi marketing ada yang melunasi akan tetapi paling hanya 1 (satu) atau 2 (dua);
- Bahwa sertifikatnya tidak diselesaikan oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tahu ada perjanjian antara Djufri dengan PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa Saksi kurang jelas isinya tetapi Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu karena boleh menjual dengan demikian sudah ada perjanjian;

Halaman 138 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kerjasama antara Djufri dengan PT Permana Patti Assetama itu urusan direktur dan Saksi hanya sebagai karyawan saja dan pada saat itu Saksiboleh menjual berarti itu sudah legal sehingga sudah pasti ada perjanjian tidak mungkin tidak ada;
- Bahwa Djufri secara pribadi bukan sebagai PT Bangun Segara ada kerjasama dengan PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi perjanjiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kewajiban-kewajiban Djufri untuk melakukan pembayaran biaya sejumlah Rp208.109.000,00 (dua ratus delapan juta seratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran biaya potongan diskon dari Bank BTN sejumlah Rp70.892.365,00 (tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Permana Patti Assetama merupakan penerima diskon atas utangnya ke Bank BTN;
- Bahwa diskon itu adalah subsidi;
- Bahwa Saksi rasa bukan hanya PT Permana Patti Assetama karena semua PT ketika menjual rumah subsidi telah ditentukan harganya tidak boleh lebih dari plafon subsidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Bank BTN memberikan utang ke PT Permana Patti Assetama kemudian bank BTN memberikan diskon,
- Bahwa Saksi tidak tahu kewajiban Djufri untuk membayar sisa modal dasar sejumlah Rp311.220.900,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus dua puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait kewajibannya untuk meminta persetujuan kepada PT Permana Patti Assetama menyangkut di organisasi manajemen anggaran spesifikasi bangunan dan harga jual rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait persetujuan untuk penerimaan dan pengeluaran serta membuat laporan secara bulanan;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait untuk menghitung dan membagi laba sebesar 50% kepada PT Permana Patti Assetama selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah setiap penjualan rumah selesai;
- Bahwa Saksi tahu ada penjualan sekitar 100 (seratus);

Halaman 139 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penghitungan sebesar 50% kepada PT Permana Patti Assetama selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah setiap penjualan rumah selesai itu sudah dilakukan;
- Bahwa Endang dan Haris juga diperbantukan dari PT Bangun Segara ke PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa yang membayarkan gaji selama Saksi diperbantukan di PT Permana Patti Assetama adalah PT Bangun Segara;
- Bahwa yang memasarkan adalah PT Bangun Segara dari tahun 2002 sampai tahun 2008;
- Bahwa setelah tahun 2008 Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT Bangun Segara ke PT Permana Patti Assetama itu dipindahkan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bangun Segara;
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur dari PT Permana Patti Assetama adalah Kusno;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Wahyudi dan diperbantukan juga di PT Permana Patti Assetama sebagai Direktur;
- Bahwa Saksi lupa siapa saja direktornya, kalau tidak salah bagian marketing;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Djufri;
- Bahwa Saksi mengetahui foto dalam bukti surat P/TR-39, P/TR-40 dan P/TR-41;
- Bahwa fasilitas umum dan fasilitas sosial sudah diserahkan ke pemerintahan Kota Serang;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. **Saksi Risman**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai *finance* sehingga dia mengetahui masalah sistem keuangan;
 - Bahwa unit yang terjual pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 di perumahan Banjarsari jumlah pastinya Saksi tidak tahu tetapi kurang lebih 100 (seratus);
 - Bahwa di PT Permana Patti Assetama itu rata-rata karyawannya dari PT Bangun Segara sehingga kami merangkap;

Halaman 140 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat P/TR-7, P/TR-8, P/TR-9, P/TR-10, P/TR-11, P/TR-12, P/TR-13, P/TR-14, P/TR-15 dan P/TR-16;
- Bahwa masuknya ke rekening PT Permana Patti Assetama dan itu tercatat dan juga suka digunakan untuk operasionalnya PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa semua pembayaran ke PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa ke rekening PT Permana Patti Assetama di BTN karena kita kerjasamanya ada di potong dari bank BTN;
- Bahwa terkait masalah keuntungan kita ada KYG jadi kita fokusnya ke KYG dan ada atau tidak ada Saksi kurang tahu;
- Bahwa setiap akad pasti masuk ke Bank BTN sehingga tidak mungkin masuk ke Djufri;
- Bahwa ada ratusan yang sudah terjual;
- Bahwa sisanya antara 170 sampai dengan 175 unit;
- Bahwa setahu Saksi, Djufri itu adalah investor. Jadi PT Permana Patti Assetama ini sudah mati suri dan mungkin untuk terjual lagi lalu ada PT lain yaitu PT Bangun Segara;
- Bahwa pada saat itu sudah mati suri tetapi penjualan juga banyak ada 9 (sembilan), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat);
- Bahwa setahu Saksi Djufri masuk mau menyelamatkan PT Permana Patti Assetama. Jadi PT Permana Patti Assetama ada kredit di Bank BTN, lalu Djufri masuk sebagai investor;
- Bahwa awal menjadi investor Saksi tidak tahu akan tetapi yang jelas Djufri memasukan uang untuk membayar utang-utangnya lalu membangun ini dan membangun itu supaya PT Permana Patti Assetama ada penjualan lagi;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa yang dilakukan Djufri sehingga bisa menghidupkan perusahaan itu adalah dengan adanya penjualan yaitu karena ada pembangunan unit rumah;
- Bahwa sebelumnya tanah kavling, lalu dibangun dan dijual;
- Bahwa yang menjual adalah PT Permana Patti Assetama dan Djufri;
- Bahwa uang masuk ke rekening PT Permana Patti Assetama;

Halaman 141 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pembangunan rumah itu uangnya dari Djufri;
- Bahwa Djufri masuk sebagai investor lalu membangun unit rumah setelah itu dijual kemudian uang kredit cicilan rumah itu masuk ke rekening PT Permana Patti Assetama dan akumulasi yang kita ketahui di Bank BTN;
- Bahwa yang mengurus sertifikat-sertifikat rumah yang sudah laku adalah Djufri, Djufri tetapi pada tahun 2015 tahu-tahu Desi yang menjadi direktur;
- Bahwa Desi adalah Istrinya Kusno karena yang Saksi tahu komisarisnya itu adalah Kusno;
- Bahwa Saksi tidak tahu tetapi yang Saksi tahu komisarisnya itu adalah Kusno dan yang melakukan tandatangan di giro dan cek itu adalah Kusno dan Djufri;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu bagaimana Desi bisa masuk, kemudian menjual karena yang Saksi tahu Djufri sebagai direktur;
- Bahwa sebelumnya Saksi juga pernah dipanggil sebagai Saksi antara 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu yang lalu;
- Bahwa kurang lebih dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 tetapi yang Saksi tahu Saksi mulai masuk tahun 2004;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di Asam, kemudian Saksi pindah ke PT Bangun Segara pada tahun 2004 sebagai staf finance atau keuangan;
- Bahwa Wahyudi adalah Manager Keuangan di PT Permana Patti Assetama dan PT Bangun Segara karena diperbantukan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selama diperbantukan adalah melaporkan keuangan ke Wahyudi lalu Wahyudi ke Djufri dan Djufri ke Kusno;
- Bahwa Saksi kasih laporan keuangan dan sebagainya yang merupakan kewajiban Saksi;
- Bahwa pada saat itu kantornya di Mahkota Mas, Cikokol tapi kadang-kadang di PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa di PT Permana Patti Assetama ada kantor pemasarannya;
- Bahwa disana ada Cecep tetapi sudah lama jadi kosong dan pada tahun 2010 ke atas itu ada perempuan tetapi Saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa Saksi tahu Yudha bekerja sebagai Marketing;

Halaman 142 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang-kadang bekerja di PT Permana Patti Assetama, kadang di PT Bangun Segara;
- Bahwa yang membayar gaji Saksi adalah PT Bangun Segara;
- Bahwa tidak mendapat gaji dari PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa pembayaran gajinya adalah *cash*;
- Bahwa Saksi lupa berapa rekening di PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa kalau No. rekening 118 biasanya KYG;
- Bahwa Saksi lupa yang 3014 itu yang KYG;
- Bahwa uang dari Bank BTN ke PT Permana Patti Assetama untuk membangun proyek;
- Bahwa tandatangan di cek dan giro itu tandatangannya ada 2 (dua);
- Bahwa setelah masuk ke PT Permana Patti Assetama bisa ke Djufri tetapi harus jelas karena dicatatnya sebagai apa di giro karena itu dicatat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat P/TR-10, P/TR-16, P/TR-43;
- Bahwa kalau terkait Fathullah itu dia bisa karena disuruh nanti di kasir dia minta ceknya;
- Bahwa itu untuk pembangunan dan ada bukti pembeliannya;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat P/TR-39, P/TR-40 dan P/TR-41 tetapi kalau dulu tidak ada plangnya dan ada di dalam perumahan;
- Bahwa yang mengambil cek atau giro dan biasanya disimpan di kasir dan menyimpan KTP. Untuk catatannya pasti ada akan tetapi sekarang tidak tahu ada dimana karena Saksi sudah keluar;
- Bahwa untuk pembangunan rumah, parit, jalan;
- Bahwa Saksi tahu terkait perjanjian antara PT Permana Patti Assetama dengan PT Bangun Segara karena Djufri sebagai investor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjiannya;
- Bahwa Saksi lupa kewajiban-kewajiban Djufri dalam perjanjian tersebut sudah dipenuhi atau belum misalnya melakukan pembayaran pembangunan fasilitas sebesar Rp208.178.000,00 (dua ratus delapan juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pembayaran biaya potongan atau diskon dari Bank BTN sejumlah Rp72.850.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus

Halaman 143 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tahu terkait pembayaran sisa modal dasar sebesar Rp311.250.900,00 (tiga ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus rupiah) karena Saksi yang bayar karena Kusno setiap bulan minta uang kadang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) itu sisanya;
- Bahwa yang sudah dibayarin ada catatannya;
- Bahwa Saksi tahu terkait meminta persetujuan kepada PT Permana Patti Assetama mengenai penerimaan dan pengeluaran serta laporan bulanan karena laporan keuangan Saksi laporkan ke manager dan terkait Djufri lapor ke Kusnonya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dan sudah Saksi kasih terkait menghitung dan membagi laba sebesar 50% selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari setelah terealisasi penjualan rumah;
- Bahwa dilakukan kalau sudah ada akad;
- Bahwa jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, pokoknya kalau ada akad Kusno langsung minta dan apabila tidak ada akad juga tiap bulan apabila dia ada perlu dia pasti minta;
- Bahwa ada 50% dari laba jual rumah karena itu pasti transfer ke Kusno;
- Bahwa pembayarannya dari hasil akad dari rekening PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa rekekening nomor 118, dan salah satunya kalau 3041 itu rekening KYG;
- Bahwa yang mempunyai otorisasi pembayaran adalah Kusno dan Djufri. Jadi cek dan giro tidak bisa keluar tanpa tandatangan Kusno dan Djufri;
- Bahwa Wahyudi adalah Manager Keuangan;
- Bahwa direktur PT Permana Patti Assetama pada saat Saksi bekerja adalah Wahyudi, setelah itu Djufri;
- Bahwa Djufri terakhir tahun 2010 ke atas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bowi;

Halaman 144 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bowi itu sebenarnya pada tahun 2009 sudah masuk;
- Bahwa aliran dana ke Bowi pada tahun 2010 untuk pembangunan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Kusno menandatangani cek dan giro;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti kwitansi dan disitu juga ada tandatangan Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari Manajemen ada perjanjian kerjasama antara PT Bangun Segara dengan PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumennya;
- Bahwa Saksi pernah melihat fasilitas untuk umum di PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa Saksi tahu ada surat teguran dari Bank BTN kepada PT Permana Patti Assetama;
- Bahwa pada saat Saksi bekerja di PT Permana Patti Assetama sertifikatnya itu belum selesai makanya ada teguran dari Bank BTN;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan melalui *E-Court* sebagaimana tertuang dalam dokumen kesimpulan tertanggal 17 Desember 2024 dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tertuang dalam dokumen kesimpulan tertanggal 16 Desember 2024, yang mana kesimpulan sebagaimana tersebut terlampir dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan uraian dan pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 145 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bantahan/eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi mengenai gugatan diajukan dengan itikad buruk (*Doli Praeceptis*);
3. Eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*Obscur Libel*);
4. Eksepsi mengenai perbuatan Penggugat yang wanprestasi terlebih dahulu (*Non Adimpleti Contractus*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi/bantahan dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam replik pada pokoknya telah membantah/menolaknya dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, Majelis Hakim tidak memutuskannya dalam Putusan Sela melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang bahwa jawaban Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang memperlakukan formalitas gugatan adalah eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sedangkan eksepsi-eksepsi lainnya sudah membahas pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi mendalilkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat P/TR-1 berupa Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., Notaris & PPAT di Jakarta, namun menurut Tergugat/Penggugat Rekonvensi didalam posita gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi melibatkan pihak PT Bangun Segara dalam penjualan unit rumah dan pihak Notaris Drs. Pelawi Sembiring, S.H. dalam hal Akta Perjanjian yang berhubungan dengan Perjanjian Kredit, Kuasa untuk

Halaman 146 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, Pengakuan Hutang, Jaminan Borgtocht antara pihak Bank Tabungan Negara Persero dengan PT Permana Patti Assetama pada tahun 2003;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim, untuk menarik pihak dalam suatu gugatan merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat/Tergugat Rekonvensi, namun penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan. Jika ada pihak lain yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak dapat mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata dihubungkan dengan bukti surat P/TR-1 maka para pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 adalah Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak pertama dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak kedua yang dibuat dihadapan Winanto Wiryomartani S.H., M.Hum., Notaris & PPAT di Jakarta. Dengan demikian, eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa Tergugat juga telah mengajukan eksepsi mengenai mengenai gugatan Penggugat adalah *Obscuurs Libels* dengan alasan PENGGUGAT tidak memiliki Konsistensi dalam mengajukan Gugatan, dalam gugatan PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi, tetapi disisi lain PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatan PENGGUGAT pada nomor 16 halaman 12, yang dalam dalil Gugatan PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah menjual Perumahan Banjarsari Permai dengan melalui dan atau menggunakan nama PT. BANGUN SEGARA tanpa ijin atau pemberitahuan dahulu kepada PENGGUGAT, jika dalil gugatan PENGGUGAT seperti itu, jelas bukan Wanpresatasi Gugatan PENGGUGAT, karena seolah oleh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum dengan menjual Asseta PT. Pemana Patti assetama secara melanggar hukum karena PT, Bangun Segara adalah pihak yang tidak diikutsertakan dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 dan Obyek Sengketa

Halaman 147 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan oleh PENGUGAT adalah salah satunya bahwa PENGUGAT dalam dalil Gugatannya salah satunya TERGUGAT telah menjual 229 Unit Perumahan Banjarsari Permai saat TERGUGAT menjabat sebagai DIREKTUR UTAMA pada Kurun Waktu tahun 2002 Hingga tahun 2012I, artinya dalil Gugatan PENGUGAT tidak Jelas, karena dalam Kurun Waktu yang di dalilkan PENGUGAT ada beberapa kali Pergantian Jabatan DIREKTUR UTAMA berdasarkan akta yang di buat dan di tandatangani di Kantor Notaris dan PPAT Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim menilai, hal tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, namun demikian, sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dengan seksama gugatan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok gugatan dari gugatan Penggugat adalah mengenai adanya Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, hal tersebut sebagaimana dalam posita gugatan yang sejalan dengan petitum kedua Penggugat/Tergugat Rekonvensi sehingga dalam hal ini pada pokoknya Penggugat/Tergugat Rekonvensi mengakui eksistensi Perjanjian Kesepakatan Bersama dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena Tergugat/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002, namun disisi lain pada petitum nomor 3 gugatan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi meminta untuk membatalkan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 sehingga Majelis Hakim menilai adanya kontradiksi antara posita dan petitum kedua dengan petitum ketiga yang menjadikan eksistensi dari Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 11 tanggal 20 Juni 2002 menjadi tidak jelas atau kabur. Hal ini sesuai dengan buku M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata Halaman 519-520 yang pada pokoknya menyatakan "posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak

Halaman 148 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh bertentangan” maka berdasarkan pertimbangan di atas dikarenakan adanya pertentangan antara posita dan petitum kedua dengan petitum ketiga maka gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga eksepsi Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang bahwa oleh karena dalam bagian eksepsi telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak jelas (*obscuur libel*) maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa didalam Jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan sebagai gugatan balasan terhadap gugatan pokok yang diajukan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga dasar dan landasan pemeriksaan gugatan rekonvensi sepenuhnya bertitik tolak dari gugatan pokok/konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan konvensi, ternyata dalam prakteknya, pengadilan cenderung menerapkannya. Seolah-olah koneksitas merupakan syarat materil gugatan rekonvensi. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk diakumulasi dengan gugatan konvensi, apabila terpenuhi syarat:

1. Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonvensi;
2. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi erat kaitannya dengan gugatan dalam konvensi sehingga oleh karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat

Halaman 149 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), maka gugatan reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1527/K/Sip/1978 tanggal 24 April 1979 yang menyatakan, "Karena gugatan reconvensi yang telah diputus *judex facti* sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan konvensi ini tidak atau belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan reconvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensi diperiksa/diputus.";

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi berada dipihak yang dikalahkan, maka oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Penggugat Reconvensi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Tergugat Reconvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Reconvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp507.000,- (lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh

Halaman 150 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswin Arief, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hendri Irawan, S.H. dan Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H. dan Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., dan dibantu oleh Nia Karnelia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	150.000,00
3. P N B P	Rp	30.000,00
4. Biaya penggandaan	Rp	25.000,00
5. Biaya panggilan	Rp	252.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah)

Halaman 151 dari 151 hal. Putusan Nomor 55/Pdt.G/2024/PN Srg